



w a r t a
bea cukai

Informasi Terpercaya Kepabeanan dan Cukai

KEBIJAKAN CUKAI YANG TEPAT DAN TERARAH UNTUK TERCIPTANYA IKLIM INDUSTRI YANG KONDUSIF



SUKA BEPERGIAN ATAU BELANJA ONLINE DARI LUAR NEGERI ? SUDAH TAHU ATURANNYA BELUM ?

Jangan lupa lapor jika bawa uang tunai atau instrumen pembayaran lain sejumlah **100 juta rupiah** atau lebih !

Pembawaan barang dari luar negeri yang harganya lebih dari **250 USD** wajib membayar Pajak dan Bea Masuk



Hati-hati apabila dititipi barang oleh orang lain, bisa jadi itu **NARKOBA** lho..

**YUK KITA BANGUN DAN LINDUNGI NEGERI !!
UNTUK INDONESIA MAKIN BAIK**

Belanja online dari luar negeri di atas **FOB 100 USD** juga kena Pajak dan Bea Masuk ya..

INFORMASI LEBIH LANJUT, HUBUNGI



 **DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI**

www.beacukai.go.id

  
@beacukaiRI

DARI REDAKSI

Pemerintah setiap tahun secara reguler selama ini mengeluarkan PMK terkait tarif cukai hasil tembakau dengan pertimbangannya adalah menjalankan amanah Pasal 2 UU Cukai yaitu dalam rangka pengendalian konsumsi. Namun demikian mengingat sektor hasil tembakau memiliki multilayer yang kompleks maka pemerintah menggunakan empat pilar sebagai dasar dalam pertimbangan kebijakan. Empat pilar tersebut yaitu pengendalian konsumsi, optimalisasi penerimaan, keberlangsungan tenaga kerja, dan peredaran rokok ilegal. Pada edisi November 2017, Warta Bea Cukai menyuguhkan Laporan Utama tentang kebijakan cukai di tahun 2018 yang resmi diumumkan pada akhir Oktober 2017, salah satunya adalah kenaikan tarif cukai hasil tembakau dengan persentase tertimbang sebesar 10,04%

Selain rubrik Laporan Utama, redaksi juga melakukan kilas balik sejarah gedung Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang saat ini tidak hanya difungsikan sebagai *office* area, tetapi juga terdapat pusat pelatihan pegawai, auditorium, pusat kebugaran/ olah raga, gudang cukai, area pelatihan anjing pelacak, rumah tahanan, dan ruang layanan informasi satu atap.

Pada rubrik Hobi dan Komunitas, redaksi menyajikan komunitas kreatif di lingkungan Bea Cukai yang memiliki visi misi untuk menampilkan dan mendukung segala bentuk seni pertunjukan. Komunitas ini bernama Customs Performing Arts Club yang mewadahi keinginan atau hasrat para pegawai Bea Cukai dalam berkesenian.

Tidak hanya dua rubrik di atas, Warta Bea Cukai mengajak ke Sungai Martapura untuk meninjau pasar terapung tradisional pada rubrik Travel Notes serta jangan lewatkan lanjutan keseruan kisah komik Garda chapter 7 pada edisi Warta Bea Cukai edisi bulan November.

Last but not least, jangan lupa kirimkan kontribusi anda untuk majalah WBC dapat berupa foto, karya sastra baik puisi, komik, cerita pendek, ataupun cerita bersambung. Kirimkan karyamu ke wartabeacukai@gmail.com

Selamat membaca!

Pimpinan Redaksi

Deni Surjantoro

Majalah Warta Bea dan Cukai diterbitkan oleh Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Redaksi menerima kiriman foto, artikel dan surat untuk keperluan konten majalah ini. Setiap pengiriman dialamatkan melalui surat elektronik ke majalah.wbc@customs.go.id dan wartabeacukai@gmail.com dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Agar menuliskan nama kolom dalam subyek surat elektronik.

ALAMAT REDAKSI

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jl. Jend. Ahmad Yani (By Pass) Jakarta Timur
Telp. (021) 478 60504, (021) 478 65608, (021) 489 0308 Ext. 820-821-822
E-mail: wartabeacukai@gmail.com dan majalah.wbc@customs.go.id
Follow: [@Warta_BeaCukai](https://www.facebook.com/Warta_BeaCukai) [WartaBeaCukai](https://www.instagram.com/WartaBeaCukai)

Terbit Sejak 1968

Izin Direktur Perkembangan Pers No. 332/Dir.PK/II tanggal 25 April 1968 dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 01331/SK/DIRJEN-PG/SIT/1972 tanggal 20 Juni 1972

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
Heru Pambudi, S.E., LL.M.

**PENASEHAT
SEKRETARIS DITJEN BEA DAN CUKAI**
Dr. Kushari Suprianto, M.M., M.E.

DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN
R. Fadjar Donny Tjahjadi, S.E., M. Si.

DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN
Robi Toni, S.E., M.M.

DIREKTUR TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI
Drs. Marisi Zainudin Sihotang, SH, M.M.

**DIREKTUR KEBERATAN BANDING DAN
PERATURAN**
Ir. Rahmat Subagio, M.A.

DIREKTUR INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI
M. Agus Rofudin, S. Kom., M.M.

DIREKTUR KEPATUHAN INTERNAL
Hendra Prasmono, S.H., M.JH

DIREKTUR AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI
Nirwala Dwi Haryanto, S.E., M.Si.

DIREKTUR PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
Ir. B. Wijayanta Bekti Mukarta, M.A.

**DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERENCANAAN
STRATEGIS**
Sugeng Apriyanto, S.Sos., M.Si

**TENAGA PENGKAJI BIDANG PELAYANAN DAN
PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI**
Dwijono Muryono

**TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGAWASAN DAN
PENEGAKAN HUKUM KEPABEANAN DAN CUKAI**
Nugroho Wahyu Widodo, S.S.T., Ak.

**TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGEMBANGAN
KAPASITAS KINERJA ORGANISASI KEPABEANAN
DAN CUKAI**
Ambang Priyonggo, S.IP., M.P.A.

**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA
DAN CUKAI**
Ir. Harry Mulya, M.Si.

**PENGARAH
DIREKTUR KEPABEANAN INTERNASIONAL DAN
ANTAR LEMBAGA**
DR. Robert Leonard Marbun, SIP, MPA

**PEMIMPIN REDAKSI
KASUBDIT KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI**
Deni Surjantoro

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Muchamad Ardani, Imam Sarjono, Sudiro, Devid
Yohannis Muhammad

REDAKTUR
Isro'ah Laeli Rahmawati, Yella Meisha Indika, Dara
Rahmania, Zulfaturrahmi, Rezky Ramadhani,
Septian Dawang Kristanto, Rian Effendi, Nur Iman,
Rio

FOTOGRAFER
M. Faishal Hafizh, Jodie Umbara, M. Khamil Hamid,
Nurcholis Efendei, Deo Agung Sembada, Rahmad
Pratomo Digo, Dovan Wida Perwira

REPORTER
Piter Pasaribu, Aris Suryantini, Desi Andari
Prawitasari, Supomo, Andi Tria Saputra, Kitty
Hutabarat, Syahroni, Supriyadi Widjaya

SEKRETARIAT
Kartika, Nur Hani Rahmawati, Mustamiludin, Dadan
Heriyana, Rudi Andrian

Daftar Isi

04.....EVENT



04 Ekspor Ikan Perdana Memicu Bangkitnya Perekonomian Maluku Utara



05 Tiga Bulan Bea Cukai Tertibkan Impor Risiko Tinggi, Industri Lokal IKM Tumbuh Hingga 30 Persen



05 Sembunyikan Sabu di Water Heater, Penumpang Pesawat Diamankan Bea Cukai Juanda



06 September Hingga Oktober 2017, Bea Cukai Soekarno-Hatta Gagalkan Lima Upaya Penyelundupan Narkotika

07 Pemerintah Tawarkan Solusi Untuk Importir Berisiko Tinggi

08.....PROFIL KANTOR



08 Usung Inovasi dan Perubahan, Bea Cukai Palembang Raih Juara Tiga Kantor Percontohan

12.....PERATURAN

12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 Tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai

14.....LAPORAN UTAMA/MAIN REPORT



14 Kebijakan Cukai yang Tepat dan Terarah untuk Terciptanya Iklim Industri yang Kondusif



15 Effective Excise Policy for Conducive Industry Climate

28.....WAWANCARA



28 Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Marisi Zainudin Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Tahun 2018

29.....FEATURE



29 Mempertahankan Budaya Tembakau Mole

33.....SISI PEGAWAI



33 Kusuma Santi Never Ending Learning

36.....RUANG KESEHATAN



36 Gagal Ginjal di Usia Muda

38.....HOBI DAN KOMUNITAS



- 38 Customs Performing Arts Club Ajang Ekspresikan Diri

52.....GALERI FOTO



41.....BERBAGI PENGETAHUAN



- 41 Restorasi Film Tua

64.....TRAVEL NOTES



- 64 Pasar Terapung Lok Baintan Berkunjung ke Pasar di Atas Sungai Martapura

43.....OPINI

- 43 Berbakti di Setiap Lini, Menjadi Fajar di Balik Layar

70.....RAGAM

- 70 Garda Mbingko dan Henpon Legen

47.....SEJARAH



- 47 Sejarah Gedung Kantor Pusat Bea Cukai

72.....BEA CUKAI MENJAWAB

- 72 Waspada Penipuan Mengatasnamakan Bea Cukai

50.....INFOGRAFIS



EKSPOR IKAN PERDANA MEMICU BANGKITNYA PEREKONOMIAN MALUKU UTARA

TERNATE – Kepala Kantor DJBC Maluku, Finari Manan saat memberikan sambutan di acara peresmian ekspor ikan di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate pada Rabu (25/10). “kami siap membantu secara totalitas pelaksanaan ekspor langsung melalui Maluku Utara, selama ini, para pengusaha melakukan ekspornya melalui pelabuhan-pelabuhan di luar Maluku Utara, seperti Bitung dan Tanjung Perak Surabaya, maka devisa ekspor masuk ke kota tempat ekspor, tidak masuk ke Maluku Utara. Dan Kami berharap kerja sama dan sinergi dari pihak terkait,” jelas Finari.

Acara peresmian ekspor ikan ditandai dengan penyerahan Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) oleh Kepala Bea Cukai Ternate, serta penyerahan Sertifikat Kesehatan dari Karantina Ikan Ternate kepada pimpinan PT Sanana Pelangi Indonesia yang melakukan ekspor olahan ikan tuna ekor kuning beku (*frozen yellowfin tuna*) dengan tujuan Amerika Serikat. Sebelum acara ini, Selasa (24/10) di Pelabuhan Tobelo, Kab. Halmahera Utara, dilepas pemberangkatan kapal pengangkut produk ekspor ikan asap ke Jepang, yang disaksikan langsung oleh Kepala Bea Cukai Ternate, Musafak.

Hadir dalam acara tersebut para perwakilan dari Bank Indonesia Maluku Utara, Karantina Ikan Ternate, Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara, Polres Ternate, Badan Pusat Statistik Maluku Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara, Pelindo IV Ternate, Syahbandar Ternate, serta instansi terkait lainnya.

“Dengan adanya ekspor ikan perdana langsung dari Maluku Utara ini tentu akan memotivasi para pengusaha kecil menengah lainnya untuk beramai-ramai melakukan ekspor melalui Maluku Utara. Para pelaku usaha seperti PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) dan pelaku perdagangan internasional tentu berlomba-lomba menjadi yang pertama membangun jaringan bisnis di Maluku Utara dan terbukanya lapangan kerja,” ujar Finari.

Ditemui di tempat yang sama, pengamat ekonomi dari Universitas Khairun Ternate, Dr. Muchtar Adam, mengatakan bahwa potensi pertambangan di Maluku Utara hanya berkontribusi 10% bagi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara, sedangkan potensi perikanan berkontribusi antara 30-40%.



TIGA BULAN BEA CUKAI TERTIBKAN IMPOR RISIKO TINGGI, INDUSTRI LOKAL IKM TUMBUH HINGGA 30 PERSEN

Jakarta (18/10) – Program Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT) telah berlangsung selama tiga bulan. Program yang digalakkan guna mendukung cita-cita pemerintah dalam mendorong praktik perdagangan yang sehat dan fair ini telah menunjukkan berbagai capaian positif. Tidak hanya berhasil menertibkan sejumlah importir berisiko tinggi, terbukti dalam kurun waktu tiga bulan pelaksanaan program ini telah terjadi peningkatan rata-rata devisa sebesar 39,4% per dokumen impor dan pembayaran pajak impor sebesar 49,8% per dokumen impor.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi menyatakan Hingga saat ini, dapat kami sampaikan bahwa dampak program PIBT sangat positif untuk pertumbuhan industri lokal, khususnya IKM. Industri yang memproduksi barang-barang yang sebelumnya dipasok oleh importir berisiko tinggi mengalami pertumbuhan sekitar 30%.

Heru menambahkan bahwa untuk mendukung pertumbuhan tersebut Bea Cukai secara kontinyu berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk menjaga semangat pelaksanaan program PIBT. “Selama tiga bulan ini kami secara terus-menerus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, BPOM, dan Kementerian Perindustrian untuk membahas perizinan impor. Hasil koordinasi ini telah terbit Peraturan Menteri Perdagangan yang memberikan kemudahan importasi produk besi baja dan produk tekstil untuk IKM,” ujar Heru.

Sejalan dengan apa yang disampaikan Heru, salah satu pengusaha tekstil yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), Amelia menyatakan bahwa selama penerapan program PIBT ini industri lokal yang bergerak di bidang tekstil dapat tumbuh, “karena produk-produk impor berupa tekstil yang tidak sesuai ketentuan telah ditertibkan, maka konsumen beralih pada produk lokal yang membuat industri lokal menjadi tumbuh,” pungkas Amelia.



SEMBUNYIKAN SABU DI WATER HEATER, PENUMPANG PESAWAT DIAMANKAN BEA CUKAI JUANDA

SURABAYA – AS (26) penumpang pesawat Air Asia rute Kuala Lumpur – Surabaya, diamankan petugas Bea Cukai Bandara Internasional Juanda Surabaya, Jumat (13/10) setelah tertangkap tangan menyembunyikan sabu di dalam water heater yang dibawanya dari Malaysia.

Kepala Kantor Bea Cukai Juanda, Mochamad Mulyono mengungkapkan kronologi penindakan narkotika tersebut. “Sebelumnya, kami melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap AS, karena berdasarkan analisis image x-ray dicurigai membawa barang terlarang. Petugas memeriksa barang bawaan dan badan tersangka, serta melakukan wawancara singkat. Dari hasil pemeriksaan, didapatkan empat bungkus bubuk kristal putih dengan total bruto ±745 gram,” jelasnya.

Setelah dilakukan uji laboratorium di BPIB Tipe B Surabaya, diketahui bahwa material tersebut merupakan sabu (methamphetamine). Selanjutnya tersangka dan barang bukti diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Jawa Timur untuk proses dan pengembangan lebih lanjut.

“Penindakan ini merupakan penindakan narkotika ke-27 yang dilakukan oleh Bea Cukai Juanda melalui Bandara Internasional Juanda. Penggagalan upaya penyeludupan ini merupakan kerja sama yang baik dan terintegrasi antara Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, Direktorat Reserse Narkotika Polda Jawa Timur, Imigrasi Bandara Juanda (Bidang Darinsuk), dan Pengamanan Bandara (LANUDAL, POM AL dan Avsec PT. Angkasa Pura I),” pungkas Mulyono.



SEPTEMBER HINGGA OKTOBER 2017, BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA GAGALKAN LIMA UPAYA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA

Soekarno Hatta – Upaya penyelundupan narkoba seolah tak mengenal kata jera. Berbagai modus dilakukan untuk mengelabui petugas dan aparat penegak hukum yang berusaha memberantas peredaran barang haram itu. Baru-baru ini, Bea Cukai Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan 5 (lima) upaya penyelundupan narkoba yang dikirim dan dibawa masuk melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

Dalam operasi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Resor (Polres) Bandara Soekarno-Hatta ini, barang bukti sebanyak total 2.214 (dua ribu dua ratus empat belas) gram methamphetamine atau shabu; 105 gram FUB-AMB; 896 gram Hasish; dan 461 ketamine berhasil diamankan. Lima kasus tersebut :

1. Pada hari Minggu (17/9) malam kasus Telan Kapsul Berisi Shabu sebanyak 80 butir dengan berat total 1.092 (seribu sembilan puluh dua) gram Dua WNA.
2. Kasus kedua Pada hari Rabu (03/10) malam hari melibatkan seorang penumpang warga negara Nigeria yang menyembunyikan shabu yang dibungkus plastik di dalam perutnya sebanyak 97 kapsul dengan berat total 1.102 (seribu seratus dua) gram.
3. Pada hari Senin (18/09) Penggagalan Penyelundupan 105 Gram FUB-AMB dalam Paket Asal Tiongkok dan

mengmankan 5 (lima) tersangka yakni MH, YP, MI, MDM, dan ZR, setelah dilakukan pengembangan pengiriman paket.

4. Pada hari Sabtu (07/10), Bawa Hashish seberat 896 gram milik Mantan Tentara Rusia yang menyebutkan bahwa hashish ini dibelinya sebagai obat untuk proses penyembuhan dari sakit yang dideritanya.

5. Pada hari Senin (09/10) malam Penggagalan Upaya Penyelundupan Ketamine seberat 461 gram dalam Sepatu oleh WN Tiongkok

Penindakan lima kasus penyelundupan narkoba ini menambah panjang daftar penindakan narkoba, psikotropika, dan prekursor (NPP) di Bandar Udara Soekarno-Hatta, di mana sepanjang Januari hingga awal Oktober 2017 ini Bea Cukai Soekarno-Hatta telah menindak 84 kasus dengan barang bukti NPP yang diamankan aparat seberat ± 410 kilogram. Data ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan aparat penegak hukum semata, namun juga menjadi pemicu kewaspadaan bagi semua pihak, khususnya bagi masyarakat untuk turut aktif dalam membendung peredaran narkoba dan melindungi generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri.



PEMERINTAH TAWARKAN SOLUSI UNTUK IMPORTIR BERISIKO TINGGI

Kamis (26/10/2017), bertempat di Gedung Sumatera Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diselenggarakan pertemuan antara Young President Organization dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan ini membahas tentang Pengawasan Larangan dan Pembatasan Impor, Importasi Barang Penumpang dan Program Inovasi DJBC. Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi Menyampaikan bahwa setelah tiga bulan program PIBT berjalan, terjadi peningkatan industri lokal sebesar 30%.

“Setelah program PIBT berjalan kurang lebih selama tiga bulan, terjadi peningkatan industri lokal kira-kira sebesar 30%. Hal ini karena market share yang tadinya dikuasai oleh importir berisiko tinggi dapat ditertibkan. Para Importir berisiko tinggi tersebut biasanya melakukan modus pelaporan nilai barang secara undervalue dari nilai barang yang sebenarnya,” ungkap Heru.

Dengan adanya program PIBT ini, pemerintah menawarkan solusi untuk memastikan tetap terjaganya kemudahan

pasokan dalam negeri bagi pelaku industri yang sebelumnya bergantung pada importir borongan yang mengaku sering kesulitan pengadaan bahan baku.

Bea Cukai Menjalankan fungsi trade facilitator dan mendukung penuh kegiatan impor secara legal, demi menciptakan persaingan bisnis yang sehat dan demi memajukan Industri dalam negeri. Hal ini dibuktikan dengan Deklarasi Bersama dengan Jajaran Kementerian/Lembaga serta POLRI dan TNI untuk Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT) yang telah dilaksanakan pada 12 Juli 2017 lalu.

Terakhir, Heru juga mengimbau kepada para importir tertib dan patuh, serta melaporkan nilai value yang sebenarnya. Diharapkan juga para pelaku usaha besar ikut membantu Industri Kecil Menengah. Selain itu, pemerintah dan swasta agar dapat selalu bersinergi dan meningkatkan kerjasama untuk saling mendukung agar tujuan pengembangan Industri dalam negeri dapat terwujud dengan baik.

USUNG INOVASI DAN PERUBAHAN, BEA CUKAI PALEMBANG RAIH JUARA TIGA KANTOR PERCONTOHAN



■ KPPBC TMP B Palembang. Kantor pelayanan dan pengawasan yang mampu lolos hingga meraih juara III kantor percontohan tingkat Kementerian Keuangan.

Memiliki wilayah kerja yang luas, dengan jenis pelayanan yang beragam, tentunya menuntut sebuah kantor pelayanan dan pengawasan Bea Cukai untuk memiliki inovasi yang cemerlang, agar pelayanan dan pengawasan yang diberikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sehingga akhirnya membuat pengguna jasa menjadi lebih mudah dalam menjalankan bisnisnya.

Sama halnya dengan yang dilakukan Bea Cukai Palembang. Sebagai kantor yang memiliki wilayah pengawasan yang luas, yaitu meliputi seluruh Provinsi Sumatera Selatan yang luasnya 91,592 kilometer, kantor ini setiap harinya melayani menyediakan berbagai jenis layanan kepabeanan dan cukai. Kegiatan itu antara lain, pelayanan pelabuhan laut, udara, kantor pos lalu bea, fasilitas kawasan berikat, ekspor, dan cukai. Luasnya wilayah pengawasan dan beragamnya pelayanan yang disediakan menyebabkan Bea Cukai Palembang dianalogikan sebagai miniatur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Maka tidak heran, kalau Bea Cukai Palembang ditunjuk mewakili Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengikuti lomba kantor

percontohan tingkat Kementerian Keuangan.

Menyadari bahwa untuk dapat mengikuti lomba kantor percontohan tidak hanya bergantung pada megahnya gedung kantor ataupun luas kantor, Bea Cukai Palembang, dengan dukungan penuh dari Kakanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Selatan, mengambil kesempatan ini untuk terus-menerus melakukan perbaikan, sekaligus menjadikan kompetisi ini sebagai tantangan untuk menjadi yang terbaik.

Di kantor Bea Cukai Palembang, kegiatan saling bertukar informasi dan memberikan ide menjadi suatu hal yang rutin terjadi, baik di waktu tugas maupun saat jam istirahat. Menurut Kepala Bea Cukai Palembang, Meidy Kassim, saat dirinya ditunjuk menjabat



■ KPPBC TMP B Palembang.

sebagai Kepala Kantor, dirinya sudah mempunyai prinsip bahwa seseorang itu harus sukses dengan memiliki tiga kartu AS, yaitu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Selain itu, untuk maju haruslah digerakkan oleh diri sendiri.

“Awalnya memang agak sulit untuk kami melakukan perubahan, mengingat latar belakang dari masing-masing pegawai yang berbeda-beda. Namun, seiring berjalannya waktu, usaha kami semakin besar dan sedikit demi sedikit perbaikan dapat terwujud. Misalnya, bagaimana para pegawai berpakaian dengan rapi, dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. Sehingga terjadilah perubahan, dan perubahan itu justru idenya selalu muncul dari bawah,” ujar Meidy.

Satu hal yang kini menjadi inovasi dan terus dipertahankan oleh Bea Cukai Palembang adalah ruang LOKAK yang merupakan singkatan dari Lorong Kumpul Aspirasi dan Kebersamaan. Lorong ini menjadi sarana pegawai

berkumpul dan menyampaikan ide terhadap inovasi dan perubahan yang harus dilakukan dalam rangka lomba kantor percontohan. “Ruang itu pun disulap menjadi lebih gaul dan santai, sehingga siapapun yang berkumpul di lorong tersebut akan terinspirasi terhadap perubahan,” ungkapnya.

Selain LOKAK, lanjut Meidy, Bea Cukai Palembang juga membuat dua inovasi lainnya, seperti SIKOK atau Sistem Informasi dan Komunikasi Kantor Bea dan Cukai Palembang, dan FOKSI atau Forum Komunikasi, Digitalisasi Arsip, dan Imam Sholat Bergilir. SIKOK merupakan sebuah sistem aplikasi yang dapat menjadi sarana penyampaian setiap kegiatan yang ada di Bea Cukai Palembang untuk diketahui oleh seluruh pegawai, misalnya siapa saja yang hari itu mendapat tugas luar dapat dilihat di aplikasi tersebut, ataupun kegiatan penting lainnya yang harus diketahui oleh pegawai.

Lalu apa yang dimaksud dengan FOKSI? Meidy menjelaskan, Ini adalah forum

komunikasi eksternal yang ada di Bea Cukai Palembang, dimana setiap pengguna jasa dapat menyampaikan keluhan maupun sekedar berkonsultasi akan kebijakan tertentu yang kurang dipahaminya. Selain itu, aplikasi sederhana ini juga dijadikan sarana saling tukar informasi antara Bea Cukai dengan pengguna jasa yang berkaitan dengan kegiatan bersama maupun sosialisasi peraturan.

“Digitalisasi arsip adalah aplikasi yang kami buat untuk memudahkan kami melihat sekaligus mengetahui posisi arsip tersebut. Pada saat penilaian, juri sangat senang dengan aplikasi ini karena mereka bisa tahu dengan cepat di mana arsip yang diinginkannya,” kata Meidy.

Satu inovasi yang sangat baik untuk membangun kepercayaan diri pegawai dan melatih jiwa kepemimpinan juga dibuat oleh Bea Cukai Palembang, yaitu memberikan kesempatan kepada setiap Kepala Seksi untuk menjadi imam saat sholat berjamaah di masjid



■ **Meidy Kassim.** Menjaga dan mempertahankan sebagai kantor percontohan ini jauh lebih sulit ketimbang meraihnya.

kantor secara bergiliran. Kegiatan ini awalnya dianggap sepele, namun terbukti dapat melatih pegawai untuk menjadi pemimpin, karena jika dirinya sudah dapat menjadi imam dalam sholat tentunya perilakunya pun akan selalu dijaga dan menjadi panutan untuk pegawai lainnya.

Tidak hanya berusaha berubah dari dalam saja, Bea Cukai Palembang pun berusaha menggandeng para stakeholder untuk menjadi mitra sekaligus konsultan dalam penilaian perubahan pelayanan dan kinerja. Tidak sedikit ide perubahan yang disampaikan pengguna jasa yang diterapkan untuk mendukung Bea Cukai Palembang menjadi kantor percontohan.

Kerja sama dengan *stakeholder* memang menjadi hal yang sangat penting, hal ini juga diakui oleh Kepala Seksi layanan dan Informasi, Dwi Harmawanto, menurutnya, Bea Cukai

Palembang menyadari kalau pihak eksternal akan lebih kritis dalam menilai kualitas pelayanan, untuk itulah Bea Cukai Palembang selalu rutin mengadakan pertemuan dengan pengguna jasa agar tertuang ide untuk mendukung terwujudnya kantor percontohan.

“Dalam sesi *coffee morning* maupun saat informal lainnya, kami memberikan kesempatan yang sangat terbuka kepada pengguna jasa untuk menyampaikan ide, saran, dan kritik, baik secara langsung dan terbuka, maupun melalui saluran-saluran yang telah disediakan oleh kami,” tutur Dwi.

Hal lain yang juga mendapat perhatian khusus dalam persiapan kantor percontohan ini adalah memanfaatkan sarana dan prasana yang ada untuk dilengkapi dan diperbaiki. Menurut Dwi, untuk sarana fisik, pihaknya menjaga agar sarana dan prasarana kantor

dapat berfungsi dengan baik, rapi, dan nyaman. Untuk itu pihaknya lebih mengedepankan kelengkapan, kenyamanan, kerapian, dan kebersihan kantor sehingga pegawai dan pengguna jasa merasa nyaman berada di lingkungan Bea Cukai Palembang, seperti pengaturan lahan parkir, kebersihan toilet, adanya mesin antrian, pengumuman janji layanan, ruang tunggu yang nyaman, merapikan taman, pengecatan ulang gedung, dan pembuatan LOKAK. Sedangkan, untuk SDM kami senantiasa menekankan kepada seluruh pegawai agar tetap semangat mengikuti lomba, menjaga integritas, budaya organisasi, dan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Dengan kesamaan misi yang dimiliki oleh seluruh pegawai, Bea Cukai Palembang pun sepakat untuk membuat moto yang dapat selalu diingat pegawai dan menjadikan semangat dalam menjalankan tugas. Menurut Meidy, moto yang dibuat disesuaikan dengan ikon yang ada di Palembang dan setiap orang pun mudah mengingatnya.

“Kami mencoba untuk membuat moto yang unik sesuai dengan ikon kota Palembang, sekaligus sebagai inspirasi semua pegawai untuk tetap semangat dalam menjalankan tugas. Moto kami saat ini adalah “Jembatan Ampera” yang artinya kurang lebih kami berusaha menjembatani kebaikan tanpa membedakannya, yaitu dengan amanah, peduli, dan ramah,” ujar Meidy.

Segala persiapan dan upaya telah dilakukan oleh Bea Cukai Palembang untuk dapat gelar sebagai kantor percontohan. Saat pengumuman di Hari Oeang, akhirnya Bea Cukai Palembang mendapat predikat ketiga sebagai kantor percontohan tingkat Kementerian Keuangan. Menurut Meidy, dengan hasil ini, di satu sisi pihaknya senang karena Bea Cukai Palembang satu-satunya kantor di luar pulau Jawa, dan satu-satunya kantor tipe B yang



bisa lolos ke babak tiga besar. Namun, di sisi lain Bea Cukai Palembang belum merasa puas karena belum bisa mencapai juara satu.

“Saya bangga, tapi ke depan nanti akan lebih sulit, karena kita lebih mudah menang dari pada memelihara, tantangan yang paling besar adalah kita harus tetap komitmen dan konsisten. Saya yakin setiap pegawai di Bea Cukai Palembang akan tetap mempertahankan hasil yang telah kami raih ini,” ungkap Meidy, tentang perasaannya atas pencapaian Bea Cukai Palembang meraih juara III Kantor Percontohan.

Masih menurutnya, Bea Cukai Palembang ingin sejajar dengan visi dan misi yang diemban oleh Bea Cukai, karena di Palembang ini peluang untuk menjadi kota internasional sangat

besar, terbukti dengan berdirinya Stadion Jaka Baring dan MRT, semua fasilitas itu mendukung untuk menjadi kota internasional, sehingga kunjungan wisatawan asing pun akan jauh lebih banyak. Jika tidak profesional dalam menjalankan tugas, tentunya akan sulit untuk bersaing kedepannya.

Tidak hanya itu, Sumatera Selatan kini pun sudah banyak dilirik oleh investor karena dinilai memiliki potensi dan lokasi yang sangat strategis. Bahkan untuk tahun depan sudah ada beberapa investor yang akan membuat Pusat Logistik Berikat (PLB) dan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), hal ini menjadi tantangan yang cukup berat untuk Bea Cukai Palembang jika tidak mempersiapkan diri sejak dini.

Menjadi juara tiga kantor percontohan tentunya tidak mudah untuk diraih, banyak inovasi dan ide yang harus dituangkan untuk meraihnya. Menjaganya agar tetap menjadi kantor percontohan pun jauh lebih sulit, untuk itu Bea Cukai Palembang berusaha untuk menjaganya dengan profesional dan keandalan dalam memberikan pelayanan dan pengawasan.

Inovasi dan ide yang ada di Bea Cukai Palembang ini tentunya juga bisa diterapkan oleh Bea Cukai lainnya yang ingin menjadikan kantornya terpilih sebagai kantor percontohan, karena apa yang telah diterapkan oleh Bea Cukai Palembang sepenuhnya untuk kemajuan dan profesionalisme dalam pelayanan dan pengawasan. **(Supriyadi)**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.04/2017

Bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan di bidang cukai, dan tertib administrasi keuangan negara maka dilakukan pengaturan kembali terhadap ketentuan yang mengatur mengenai penundaan pembayaran cukai, sehingga ditetapkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 Tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

Pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan dimaksud, antara lain :

1. Latar belakang diterbitkannya peraturan tersebut, antara lain:
 - a. Berdasarkan Pasal 7A Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan pembayaran cukai diatur berdasarkan Peraturan Menteri;
 - b. Bahwa pengaturan terkait penundaan pembayaran cukai telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran

Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai, dimana telah mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.04/2015, sehingga perlu dilakukan sinkronisasi dan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai agar lebih mudah dipahami dan diimplementasikan;

2. Maksud dan tujuan Penyusunan Peraturan di maksud, yaitu:
 - a. Menegaskan bahwa penundaan pembayaran cukai tidak hanya diberikan kepada pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau tetapi berlaku terhadap pengusaha pabrik dan importir barang kena cukai yang melakukan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai.
 - b. Memberikan relaksasi persyaratan dan perhitungan besarnya nilai cukai yang dimohonkan pengusaha pabrik dan importir untuk mendapatkan penundaan pembayaran cukai.
 - c. Menaikan kewenangan Kepala Kantor untuk memberikan plafond penundaan pembayaran cukai yang disesuaikan dengan

TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

tingkat inflasi dan kenaikan tarif cukai.

- d. Memperjelas mekanisme keputusan pembekuan pemberian penundaan, keputusan pemberlakuan kembali pemberian penundaan, keputusan pencabutan pemberian penundaan, melalui penerbitan surat keputusan yang contoh formatnya akan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
3. Dalam peraturan tersebut dilakukan penyempurnaan ketentuan, antara lain:
 - a. menegaskan ketentuan pemberian penundaan tidak hanya diberikan kepada pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau tetapi berlaku terhadap pengusaha pabrik dan importir barang kena cukai yang melakukan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai dengan menghilangkan frasa “hasil tembakau” pada Peraturan Menteri Keuangan tersebut.
 - b. mengubah ketentuan perhitungan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan dan penegasan kantor yang berwenang menerima permohonan penundaan sesuai dengan batasan nominal nilai cukai yang dapat dimohonkan untuk mendapatkan penundaan.
 - c. menghapus beberapa ketentuan persyaratan permohonan penundaan dengan tujuan memberikan relaksasi kepada pengusaha pabrik dan importir untuk mendapatkan penundaan pembayaran cukai, diantaranya:
 - f. persyaratan tidak pernah terkena sanksi pidana dihapuskan karena norma tersebut sudah diatur dalam aturan pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
 - g. mengubah syarat profil pengusaha pabrik atau importir yang sebelumnya diatur pada persyaratan permohonan, diatur tersendiri pada norma pertimbangan kepala kantor dalam memutuskan pemberian penundaan.
 - h. penegasan terkait jatuh tempo penundaan, kapan saat tidak dilayani pemesanan pita cukai, dan kapan saat dilayani kembali pemesanan pita cukai.
 - i. memperjelas ketentuan perubahan keputusan pemberian penundaan, pembekuan keputusan pemberian penundaan, pemberlakuan kembali keputusan pemberian penundaan yang dibekukan, dan pencabutan keputusan pemberian penundaan.
 - d. persyaratan tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang cukai, karena pelanggaran yang sifatnya administrasi merupakan hal yang biasa, sehingga apabila sanksi administrasi telah dilunasi maka permohonan penundaan dapat dilayani kembali.
 - e. persyaratan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan kinerja keuangan yang baik, dengan tujuan memberikan relaksasi kepada pengusaha pabrik dan importir untuk mendapatkan penundaan pembayaran cukai dengan jaminan bank dan jaminan dari perusahaan asuransi.

KEBIJAKAN CUKAI YANG TEPAT DAN TERARAH UNTUK TERCIPTANYA IKLIM INDUSTRI YANG KONDUSIF



Akhir Oktober 2017 lalu, pemerintah secara resmi mengumumkan kebijakan cukai di tahun 2018, salah satunya adalah kenaikan tarif cukai hasil tembakau dengan persentase tertimbang sebesar 10,04%. Ketentuan mengenai tarif cukai hasil tembakau diatur dalam PMK Nomor 179/PMK.011/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PMK Nomor 147/PMK.011/2016 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dan yang terbaru Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Kenaikan tarif ini akan berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.

Pemerintah setiap tahun secara reguler mengeluarkan PMK terkait tarif cukai hasil tembakau, dengan pertimbangan untuk menjalankan amanah Pasal 2 UU Cukai yaitu dalam rangka pengendalian konsumsi. Namun demikian, mengingat sektor hasil tembakau memiliki multilayer yang complex, maka pemerintah menggunakan empat pilar sebagai dasar dalam pertimbangan kebijakan. Empat pilar tersebut yaitu pengendalian konsumsi, optimalisasi penerimaan, keberlangsungan tenaga kerja, dan peredaran rokok ilegal.

Variabel yang menjadi pertimbangan dalam penentuan tarif cukai terkait dengan pengendalian adalah seberapa jauh

tingkat keterjangkauan, yaitu seberapa besar target yang dibebankan dalam APBN, bagaimana dampak kebijakan terhadap rokok ilegal, dan tentunya bagaimana efek terhadap tenaga kerja. Kasubdit Cukai Hasil tembakau, Sunaryo, menjelaskan untuk menetapkan tarif cukai, yang pertama dilakukan adalah mencari titik optimum tarif. “Pada titik ini kita menjaga keseimbangan antara empat pilar tersebut di atas, agar tidak berat sebelah. Setelah itu, baru kita pertimbangkan lebih rinci masalah tenaga kerja pada masing-masing jenis hasil tembakau, kontribusi masing-masing jenis, dan dampak ilegalnya.”

EFFECTIVE EXCISE POLICY FOR CONDUCTIVE INDUSTRY CLIMATE

At the end of October 2017, the government has officially announced excise policies for 2018, one of which is stipulation about tobacco products tariff increase with the weighted percentage of 10,04%. The regulation of excise tariff for tobacco products was stipulated in Regulation of Minister of Finance number 179/PMK.011/2012 which have been amended several times with Regulation of Minister of Finance number 147/PMK.011/2016 on Excise Tariff for Tobacco Products, whereas for the 2018 excise policy, Ministry of Finance has issued Regulation number 146/PMK.010/2017 on Excise Tariff for Tobacco Products. The increase of the excise tariff will be implemented on 01 January 2018.



The government has been regularly issuing the regulation of excise tariff for tobacco product as a conduct of implementing article 2 of Indonesian Law on Excise which is to control the consumption. However, in order to stipulate excise tariff for tobacco products the government must take into account of four main considerations, which are tobacco products consumption control, state revenue optimization, tobacco industry sustainability, and illegal tobacco circulation control.

Regarding to controlling of tobacco products there are several variables which take into account, namely the affordability

of tobacco products, the determined target on state budget, the effect of the policy towards illegal tobacco control, and the impact to tobacco industry sustainability.

Deputy Director of Excise of Tobacco Product, Sunaryo, explained that the first thing to do, in order to determine excise tariff, is to find the optimal point. "At this point, the government attempt to keep those four aspects at the balance to each other. After that, we have to meticulously consider about each of layer of existing tobacco industry, contribution of each type of tobacco to excise revenue, and the possibility of illegal circulation."



Setelah mendapatkan titik optimum tarif cukai, kemudian disimulasikan ke dalam tax simulation yang mencakup tarif per jenis, golongan, dan layer, atas kontribusi masing-masing ke dalam penerimaan cukai. "Pertimbangan lain dalam menentukan besaran tarif yaitu bagaimana sensitivitas terhadap harga, dan juga sebagai bagian dari kebijakan yang menyeluruh ke depan, yaitu simplifikasi struktur tarif cukai," lanjut Sunaryo.

Pengenaan cukai pada hasil tembakau merupakan salah satu upaya dalam rangka mengendalikan konsumsinya. Dengan pembebanan cukai, harga produk tembakau menjadi lebih mahal, dan diharapkan masyarakat dapat mengurangi konsumsi atas produk ini sehingga pengeluaran rumah tangga untuk membeli produk tembakau dapat dikurangi.

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau juga mempertimbangkan perlindungan terhadap tenaga kerja dengan memberikan beban tarif yang lebih moderat untuk industri padat karya, bahkan untuk sigaret kretek tangan (SKT) golongan kecil tidak ada kenaikan tarif cukai. Sebaliknya, beban penerimaan lebih banyak ditanggung oleh pabrik yang memiliki padat modal yaitu sigaret kretek mesin (SKM) dan

sigaret putih mesin (SPM) golongan I dengan nominal kenaikan tarif cukai yang lebih tinggi dibandingkan jenis dan golongan lainnya.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor PMK-146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, di mana persentase kenaikan tertimbang tarif cukai di tahun 2018 untuk jenis SKM sebesar 10,9%, dan SPM sebesar 13,5% karena merupakan pabrik besar dan merupakan industri padat modal. Sedangkan, kenaikan tarif untuk SKT yang merupakan industri padat karya ditetapkan hanya sebesar 7,3%, bahkan untuk SKT golongan IIIA tidak ada kenaikan tarif.

Keberpihakan pemerintah terhadap aspek tenaga kerja industri hasil tembakau (HT) juga ditunjukkan dengan mendekati secara bertahap tarif terendah untuk jenis SPM golongan II dengan tarif cukai tertinggi pada jenis sigaret tangan SKT golongan I yang tujuan akhirnya adalah tarif cukai untuk seluruh sigaret tangan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan tarif cukai untuk sigaret mesin.

Dengan menaikkan tarif cukai hasil tembakau setiap tahunnya, pemerintah berupaya untuk mengendalikan produksi. Terbukti selama dua tahun terakhir produksi hasil temba-

The optimal point excise tariff later will be put into tax simulation which comprise of tariff based on type, group, and layer of each tobacco products as well as its contribution to excise revenue. "Other aspects which take into consideration in determining the tariff is price sensitivity, and excise tariff simplification which becomes a part of excise policy in the future," said Sunaryo.

Imposition of excise tariff on tobacco products is an effort to control the consumption, thereby the price of the product becomes more expensive and it is expected to discourage people to spend money on tobacco products.

The increase of excise tariff for tobacco products also consider about protection of labor-intensive tobacco industry such as hand-made clove cigarette (SKT), therefore the government impose only a moderate tariff on it, even there is no increase of tariff for small-size hand-made clove cigarette industry. Whereas, capital-intensive tobacco industry such as class I machine-made clove cigarette (SKM) and machine-made white cigarette (SPM) experience more significant excise tariff increase than any other class and type of cigarettes.

In Minister of Finance Regulation number 146/PMK.010/2017 is stipulated that in 2018 excise tariff for machine-made clove cigarette will increase 10,9% and machine-made white cigarette will increase 13,5% due to the fact that these are capital-intensive industry. Meanwhile, it also has been stipulated that excise tariff increase for hand-made clove cigarette will moderately increase for 7,3%, and there is no increase for class IIIa hand-made clove cigarette.

Government's concern on the sustainability of tobacco industry is also shown by gradually diminishing the gap of the lowest tariff for class II machine-made white cigarette with the highest tariff for class I hand-made clove cigarette which is aimed for lowering excise tariff for all classes of hand-made clove cigarette compared to excise tariff for machine-made cigarette.

By increasing excise tariff every year, the government attempts to control the production of tobacco products, which has been proved that in the last two years the amount of tobacco productions have been decreased. It is predicted that tariff increase will decrease the production of tobacco products and smoking prevalence which also gives positive impact such lowering health care financing due to smoking.





kau mengalami penurunan, dan diprediksi dengan kenaikan tarif cukai, hasil tembakau akan dapat kembali menurunkan produksi hasil tembakau dan prevalensi merokok. Penurunan produksi dan konsumsi hasil tembakau ini tentunya berdampak positif terhadap pengurangan pembiayaan kesehatan akibat merokok.

Selama tiga tahun terakhir, produksi hasil tembakau berhasil ditekan dalam kondisi stagnan cenderung turun. Tahun 2016, produksi turun -1,8%, dan di tahun 2017 diproyeksikan akan kembali mengalami penurunan sekitar -2,8%. Lebih lanjut dengan kenaikan tarif cukai hasil tembakau di tahun 2018 sebesar 10,04% diprediksi dapat kembali menurunkan produksi hasil tembakau sebesar -2,2% serta menurunkan prevalensi merokok hingga -0,4%. Penurunan prevalensi ini juga diharapkan diikuti dengan penurunan perokok usia di bawah 15 tahun dan perokok perempuan.

Penurunan produksi dan konsumsi hasil tembakau diharapkan berdampak positif terhadap pengurangan pengeluaran rumah tangga untuk membeli rokok serta pengurangan biaya kesehatan (klaim BPJS) atas penyakit yang ditimbu-

kan karena merokok. Untuk mengantisipasi penurunan produksi yang diperkirakan akan menyebabkan penurunan permintaan bahan baku berupa tembakau dan ujungnya berdampak pada kesejahteraan petani tembakau, pemerintah akan melakukan optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

Pemanfaatan DBH digunakan antara lain untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri dan pembinaan lingkungan sosial. Program peningkatan kualitas bahan baku, antara lain untuk standardisasi kualitas bahan baku, pembudidayaan bahan baku bernikotin rendah, dan fasilitasi pembentukan badan hukum kelompok petani tembakau. Adapun program pembinaan industri diharapkan memfasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil menengah dan usaha besar, sementara program pembinaan lingkungan sosial diharapkan mampu meningkatkan pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.



Over the last three years, the government has managed to control the production of tobacco products at declining rate. In 2016, production was declining -1,8%, and it is projected that in 2017 will also be declining by -2,8%. Furthermore, the 10,04% excise tariff increase for tobacco products in 2018 is predicted to decrease cigarette productions by -2,2% as well as smoking prevalence by -0,4%. It is also expected that the number of smoker under 15-year old and female smoker will also decline.

The declining of cigarette production and consumption are expected to give positive impact to reduce household expenses on cigarette as well as the reduction of health care financing for illness caused by smoking. In order to anticipate cut back on production which likely to cause the declining of raw material demand that is tobacco the end of which impacts tobacco farmers' welfare, the government will optimize the utilization of Revenue Sharing Fund of Tobacco Products Excise (DBH CHT).

The utilization of Revenue Sharing Fund is applied for several things such as improvement of raw material quality, and development of tobacco industry and social environment. Raw material quality improvement programs comprise of quality standardization of tobacco as raw material, cultivation of low-level nicotine tobacco, and facilitation of consolidated

tobacco farmers group establishment. Furthermore, the tobacco industry development program is expected to able to facilitate partnership between small-medium tobacco industry and capital-intensive tobacco industry. Meanwhile, social environment development program is designed to be able to improve working skills assistance and training for the labor and people who live around the area tobacco industry, and to strengthen economic force of the society through labor-intensive activities which can reduce poverty, and unemployment, as well as encourage regional economic growth.

Besides excise tariff increase in 2018, the government also regulates roadmap of excise tariff for tobacco products simplification structure. The roadmap will start to be implemented in 2018 until 2021 which goals are to improve the compliance of domestic tobacco industry and tobacco importers, to simplify excise administration, and to optimize state revenue. The structural simplification policy is carried out in stages, by considering preparations and transitions.

Simplification process is conducted in stages for machine-made clove cigarette, hand-made clove cigarette, and machine-made white cigarette during 2018-2021 period. Currently, there are 12 layers of excise tariffs, and it will become 10 layers in 2018. The next phase, in 2019, the layer

Selain kenaikan tarif cukai di tahun 2018, pemerintah juga mengatur suatu kebijakan berupa Roadmap Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai HT. Roadmap penyederhanaan struktur tarif cukai ditetapkan selama periode tahun 2018 s.d. 2021 yang ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha pabrik hasil tembakau dan importir, menyederhanakan sistem administrasi di bidang cukai, dan mengoptimalkan penerimaan negara. Kebijakan penyederhanaan struktur dimaksud, dilakukan secara bertahap, mempertimbangkan persiapan dan masa transisi.

Proses simplifikasi dilakukan secara bertahap untuk golongan SKM, SKT, dan SPM selama periode 2018-2021. Jumlah struktur tarif cukai saat ini sebanyak 12 layer, pada tahun 2018 struktur tarif akan menjadi 10 layer. Selanjutnya, secara berturut-turut tahun 2019 menjadi 8 layer, tahun 2020 menjadi 6 layer, dan tahun 2021 menjadi 5 layer. Tahapan penggabungan layer dilakukan terlebih dahulu dengan mendekatkan tarif antar layer yang akan digabung (merge), setelah gap atau selisih tarifnya kecil, layer tersebut digabung.

Penggolongan dalam industri hasil tembakau yang digunakan saat ini ada beberapa pertimbangan. Pertama, karena industri di Indonesia yang sangat variatif, baik dari aspek

permodalan, jenis, maupun market share-nya. Oleh karena itu, perlu penggolongan agar tidak mematkan di level bawah. Kedua, mencegah terjadinya oligopoli pada industri rokok.

“Di dalam UU Cukai ada tiga sistem tarif cukai, yaitu ad-valorium, hybrid, dan spesifik, dan kita pernah menggunakan ketiganya. Adanya struktur tarif yang banyak kedepan akan kita sederhanakan secara bertahap sebagaimana diatur dalam Lampiran V PMK Nomor 146/PMK.010/2017.”

Struktur tarif yang ideal dimana salah satunya mengandung unsur fairness competition/playing field yang sama, ada diferensiasi antara industri padat modal dan padat karya, dapat meminimalisir peredaran rokok ilegal serta tidak menciptakan suatu oligopoli.

“Ada beberapa negara yang menjadi benchmark dalam proses penyusunan kebijakan, khususnya struktur tarif cukai HT. Namun demikian sebagian besar industri HT-nya cenderung homogen, sehingga struktur tarifnya relatif sama yaitu single tarif/unitary. Hal ini tentunya kurang compatible jika diterapkan di Indonesia yang kondisi industri HT sangat heterogen,” imbuhnya.

Untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan





will become 8 layers, 6 layers in 2020, and lastly will become 5 layers in 2021. The phase of layer merging is performed by reducing the gap of tariff between layers to become very little before merged.

There are some considerations of tobacco industry classification. Firstly, the variety of industry in Indonesia regarding to capital aspects, type of industry, and market share, therefore classification is needed in order to keep low level business running. Secondly, it is an attempt to prevent oligopoly practice

“There are three excise tariff system according to excise law these are ad-valorium tariff, hybrid tariff, and specific tariff, and we use all of them. In the future, these structures will be simplified in stages as stipulated in appendix V of Minister of Finance Regulation number 146/PMK.010/2017”

One of the aspects of ideal tariff structure consists comprises of fairness competition on the same level of industry, differentiation between capital-intensive and labor-intensive, and reducing the possibility of illegal cigarettes circulation, also preventing oligopoly system of tobacco industry.

“There are several countries which become benchmark on the process of formulating excise policy, especially on excise tariff for tobacco products. However most of their tobacco industry tend to have single tariff structure. It is quite incompatible to be applied in Indonesia in which the tobacco industry have variety structure of tariff,” added Sunaryo.

In order to create healthy business competition and to encourage excise tariff imposition based on the type of tobacco industry, the government have planned to merge total amount of production between machine-made white cigarette and machine-made clove cigarette. It is conducted as one of the efforts of government to distinguish between capital-intensive and labor-intensive industry.

The merging between machine-made white cigarette and machine-made clove cigarette is specifically aimed for encouraging fair business practice, which currently a lot of capital-intensive are limiting cigarette production in order to be considered as middle-low class industry. The merging is also one of the steps of simplification process, which in 2020 the tariff between machine-made white cigarette and machine-made clove cigarette will be the same.

Meanwhile, the government are still trying to figure out the solution for preserving hand-made clove cigarette industry due to the shifting of consumption from hand-made cigarette to machine-made cigarette. As an example, Cuba makes cigar as a lifestyle product.

The government also regulate market transaction price of tobacco products at the minimum value of 85% to retail price registered to excise ribbon. It is the selling price at end consumer level. The government is very concerned about the price of cigarettes which is sold lower than determined retail price or as registered in excise ribbon, therefore the regulation is an attempt to prevent the price of cigarette become too cheap, and make it not affordable to first-time smoker and underage children. Market transaction price regulation is conducted also by seeing the practice on the market where several cigarettes are sold far below the determined retail price. Besides, regulation of market transaction price is one of the efforts to encourage fair competition between tobacco industry on each level of production.

In this Regulation of Minister of Finance, the government also stipulate excise collection on Other Tobacco Processing Products (HPTL) such as e-cigarette, tobacco-molasses, snuffing tobacco, and chewing tobacco which have been circulating in the market. Besides these products have not been explicitly regulated in a single regulation before, it also has been found that children have been consuming these products. Thus, the excise imposition to this products is



mendorong pengenaan beban cukai berdasarkan jenis industri (padat modal dan padat karya), pemerintah juga berencana untuk melakukan penggabungan jumlah produksi untuk pabrik yang memproduksi hasil tembakau jenis mesin (SKM dan SPM). Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah mendiferensiasikan antara industri padat modal dan padat karya agar lebih terarah.

Penggabungan khusus untuk sigaret mesin (SKM dan SPM) untuk mendorong iklim persaingan usaha yang adil, di mana saat ini banyaknya pabrik padat modal (internasional) yang “bermain”/”bersaing” di kelas industri menengah-bawah. Penggabungan jumlah produksi untuk jenis SKM dan SPM ini juga merupakan salah satu tahapan proses simplifikasi pada tahun 2020, dimana untuk jenis SKM dan SPM akan disamakan tarifnya (di-merge). Terkait dengan SKT, mengingat karakter industrinya yang padat karya, perlu kiranya dicarikan solusi yang bisa menjadikan jenis hasil tembakau ini terus bertahan di tengah pergeseran konsumsi ke sigaret mesin. Sebagai contoh, Kuba menjadikan cerutu sebagai produk *lifestyle*.

Melalui kebijakan baru ini, Pemerintah mengatur Harga Transaksi Pasar (HTP) suatu merek hasil tembakau minimal

sebesar 85% dari harga jual eceran yang tercantum dalam pita cukai. HTP merupakan harga jual pada tingkat konsumen akhir. Pemerintah sangat *concern* dengan harga rokok yang dijual di bawah HJE yang ditetapkan atau yang tertera pada pita cukai, tujuannya agar harganya tidak terlalu murah di pasaran dan tidak terjangkau oleh perokok pemula, serta anak-anak di bawah umur. Pengaturan HTP dilakukan berdasarkan realita di lapangan, di mana terdapat beberapa merek tertentu yang dijual jauh di bawah harga jual eceran yang telah ditetapkan. Selain itu, pengaturan HTP juga merupakan salah satu upaya untuk mendorong persaingan secara sehat antar pengusaha di golongan masing-masing.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, pemerintah juga akan mengatur pungutan cukai terhadap produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) yang mulai marak peredarannya di masyarakat seperti e-cigarette, vape, tobacco molasses, snuffing tobacco, dan chewing tobacco. Di samping sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam suatu regulasi tersendiri, produk-produk tersebut bahkan saat ini mulai dikonsumsi oleh anak-anak. Sehingga diharapkan dengan pengenaan cukai, harga produk-produk tersebut akan naik dan tidak terjangkau oleh anak-anak. Oleh karenanya

expected to increase the price in order to make it unaffordable for children. Therefore, regarding to excise objects intensification and control of its consumption, the government will impose excise tariff on Other Tobacco Processing Products with the value of 57% from the retail price declared by factory operator or importers which will be implemented starting from 1st July of 2018.

DGCE's Role

In the last five years, excise policy has been continuously designed to be consistent with the philosophy of excise imposition, which is to control the consumption. It can be seen from the tobacco production volume which have been relatively stagnant and even leaning towards decreasing trend in the last three years. Besides, the affordability index shows that tobacco products tends to be unaffordable with price increase, moreover prevalence rate of smoking will be predicted to decrease -0,4% with the implementation of excise policy of 2018.

Realizing the fact that the amount of tobacco production have been relatively flat during the last five years causes concern of tobacco industry. However, the government have accommodated the written suggestion from all levels of

tobacco industry before establishing the policy. As a matter of fact, DGCE with the association of tobacco industry have presented and discussed excise policy concept to each party, so that the association may get an overview of upcoming excise policy.

“The government always try to accommodate all of the suggestions, however the designed policy may not meet each party's demand,” said Sunaryo.

DGCE's role is not only to regulate the excise policy but also to make sure the implementation of the policy runs well, both from administrative and supervision fields. Several fields which also become DGCE's concern are excise licensing, excise settlement, and enforcement of excise violation.

In order to ensure the effectiveness of the implementation of excise policy, the government have been committed to continuously to conduct enforcement and supervision of excise by also improving the quantity and the quality of enforcement, because it is realized that enforcement and supervision aspects are as important as policy aspect to prevent the circulation of illegal cigarette.





dalam rangka intensifikasi barang kena cukai dan pengendalian konsumsi tersebut, Pemerintah akan mengenakan tarif cukai untuk HPTL sebesar 57% dari HJE yang diberitahukan oleh pabrikan atau importir dengan waktu pemberlakuan mulai 1 Juli 2018.

Peran Bea Cukai

Selama lima tahun terakhir, kebijakan cukai HT sudah sejalan dengan filosofi cukai untuk pengendalian konsumsi. Hal ini dapat terlihat dari volume produksi yang relatif flat dan cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir. Di samping itu, *affordability index* atau tingkat keterjangkauan terhadap produk HT cenderung tidak terjangkau dengan adanya kenaikan harga. Bahkan untuk kebijakan 2018 diperkirakan dapat menurunkan tingkat prevalensi merokok sekitar -0,4%.

Kekhawatiran dunia usaha terhadap kondisi industri HT saat ini mengalami stagnasi dimana dapat dilihat volume produksi yang relatif flat selama lima tahun terakhir. Dalam proses pembahasan kebijakan, pemerintah senantiasa menerima masukan secara tertulis dari asosiasi IHT yang merepresentasikan golongan besar, menengah, dan kecil. Bahkan dalam salah satu tahapan pembahasan pemerintah dan asosiasi industri HT saling menyampaikan konsep kebijakannya secara terbuka sehingga asosiasi industri HT dapat mengetahui gambaran umum mengenai kebijakan yang akan diambil di tahun mendatang.

“Tentunya, pemerintah senantiasa mencoba mengakomodir semua masukan yang telah ada, namun demikian setiap kebijakan yang telah diambil tentunya tidak akan memuaskan semua pihak,” kata Sunaryo


Peran Bea Cukai tidak hanya di tataran penyusunan kebijakan, tapi juga implementasi di lapangan yang meliputi administrasi dan pengawasan. Mulai dari hal perizinan, pelunasan cukai, hingga penindakan atas pelanggaran yang terjadi.

Sejalan dengan keluarnya kebijakan cukai hasil tembakau ini dan untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan, pemerintah tetap dan terus berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan penindakan di bidang cukai dengan meningkatkan kuantitas dan kualitasnya. Di samping dari aspek kebijakan, untuk mencegah peredaran rokok ilegal juga dilakukan melalui aspek pengawasan dan penindakan.

Data penindakan di bidang cukai HT Direktorat Penindakan dan Penyidikan hingga tanggal 31 Oktober 2017 menunjukkan adanya intensitas penindakan mencapai 1,6 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan intensitas penindakan ini berdampak signifikan dan hal ini terkonfirmasi dengan hasil survei internal Bea Cukai 2017 yang menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal turun dari 12,14% (survey nasional UGM) menjadi 10,9%. Juga, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, peningkatan intensitas penindakan berkorelasi positif terhadap peningkatan pemesanan pita cukai sebesar 5,3% dan peningkatan penerimaan negara sebesar 0,3%.

Dalam kurun waktu empat tahun, jumlah penindakan di bidang cukai khususnya penindakan terhadap rokok ilegal terus menunjukkan peningkatan. Di tahun 2014, Bea Cukai berhasil melakukan 901 kali penindakan, di tahun 2015 sebanyak 1.232 kali penindakan, di tahun 2016 sebanyak 2.374 penindakan, dan hingga 29 September 2017 sebanyak 2.843 penindakan. Penindakan yang intensif ini diharapkan semakin mampu menekan jumlah peredaran rokok ilegal di masyarakat, yang pada akhirnya bermuara pada kepastian berusaha dan terhindarnya masyarakat dari mengkonsumsi barang kena cukai ilegal.

Dengan keyakinan, Sunaryo mengatakan untuk kebijakan berikutnya pemerintah tetap konsisten dengan empat pilar kebijakan cukai HT yaitu pengendalian konsumsi, optimalisasi penerimaan, keberlangsungan tenaga kerja, dan rokok ilegal. “Ke depan, pemerintah juga berharap kebijakan cukai HT lebih predictable sehingga dapat memberikan kepastian usaha bagi industri, sederhana baik secara administrasi maupun pengawasan, dan meminimalisir penyimpangan/peredaran rokok ilegal,” tegas Sunaryo. **(De-siAPrawita)**



Data of excise enforcement until 31st October of 2018 shows the number of enforcement have increased 1.6 times compared to last year. It gives significant impact as stated on the internal survey of DGCE, conducted by University of Gadjah Mada, which shows that the circulation of illegal cigarette decrease from 12.14% to 10.9%. The survey, conducted by Center for Economic & Public Policy Study of University of Gadjah Mada, also stated that the increase of the enforcement frequency gives positive correlation to the increase of excise bond order of 5.3% and the increase of state revenue of 0.3%

The number of excise violation, specifically illegal cigarette enforcement keeps increasing in the last four years. There were 901 enforcements in 2014, 1.232 enforcements in 2015, 2.374 enforcements in 2016, and 2.843 enforcements up

until 29th September of 2017. The intensive enforcement is expected to decrease the number of illegal cigarette circulation as well as prevent people to consume illegal excise object.

Sunaryo is confident that in the next policy, the government will stay consistent with four considerations of excise policy for tobacco products, namely consumption control, revenue optimization, tobacco industry sustainability, and illegal tobacco circulation control. "In the future, the excise policy is expected to be more predictable in order to give business certainty to tobacco industry, be incomplex both in administrative and supervision fields, as well as minimize the circulation of illegal cigarette," stressed Sunaryo.

DIREKTUR TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI
MARISI ZAINUDIN SIHOTANG

KEBIJAKAN CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2018

Pemerintah secara resmi mengumumkan kebijakan cukai di tahun 2018, salah satunya adalah kenaikan tarif cukai hasil tembakau dengan persentase tertimbang sebesar 10,04%. Kebijakan cukai hasil tembakau tahun 2018 ini memprioritaskan pada pengendalian atas konsumsi hasil tembakau dengan tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya, yaitu kondisi industri dan tenaga kerja, optimalisasi penerimaan perpajakan dari sektor cukai, serta peredaran rokok ilegal. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau tahun 2018 mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana peran Bea Cukai dalam menjalankan kebijakan mengenai Cukai Hasil tembakau yang telah ditetapkan pemerintah, berikut penjelasan Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Marisi Zainudin Sihotang, yang disampaikan secara tertulis kepada WBC.

Salah satu muatan PMK terbaru tentang tarif cukai Hasil Tembakau (HT) adalah adanya kenaikan tarif CHT. Apa dasar/alasan adanya kenaikan?

Kita menaikkan tarif cukai dengan mempertimbangkan empat pilar kebijakan cukai, yaitu pengendalian konsumsi, optimalisasi penerimaan, keberlangsungan tenaga kerja, dan peredaran rokok ilegal.

Ketika sistem tarif cukai HT menggunakan spesifik maka akan terus ada penyesuaian tarif setiap tahunnya mengingat jika tidak disesuaikan nilai/tarif cukainya akan tergerus oleh tingkat inflasi yang berubah setiap tahun.

Bagaimana akhirnya muncul angka 10,04% untuk kenaikannya? Apakah kenaikan berlaku untuk semua golongan?

Sebagaimana diketahui bahwa secara filosofi kebijakan kenaikan tarif cukai ditujukan untuk pengendalian konsumsi. Tahun 2016 pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan



menaikkan tarif cukai sebesar 10,54%, estimasi produksi turun sebesar -1,7%, namun jika melihat data sampai dengan bulan ini produksi sampai dengan akhir tahun diperkirakan turun mencapai 2,8%. Oleh karena itu kenaikan 10,04% masih efektif untuk mengendalikan konsumsi.

Pengenaan kenaikan tarif cukai untuk setiap golongan berbeda pembebanannya, dimana beban terbesar dikenakan pada golongan besar.

Sejak 2013 Tarif Cukai Hasil Tembakau mengalami peningkatan, apakah tren-nya akan selalu seperti itu? Bisa jelaskan lebih rinci tren kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau?

Sebetulnya pada tahun 2014 pemerintah tidak menaikkan tarif cukai. Kenaikan tarif cukai secara tertimbang selama 10 tahun terakhir cenderung fluktuatif mengingat dalam penetapannya pemerintah melihat juga kondisi perekonomian nasional, seberapa efektif kebijakan tarif cukai terhadap pengendalian konsumsi dan target penerimaan yang dibebankan. Namun demikian, selama tiga tahun terakhir, pemerintah cukup konsisten dengan kenaikan tarif cukai di kisaran minimal 10% secara tertimbang.

Apakah ada kaitannya antara kenaikan dengan penerimaan untuk cukai Hasil Tembakau?

Penerimaan cukai dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu produksi dan tarif cukai. Ketika salah satu diubah pasti berdampak pada penerimaan cukai. Selama ini secara overall, kenaikan tarif cukai selalu diikuti dengan kenaikan penerimaan cukai, karena penurunan produksi masih dapat di-cover dengan kenaikan tarifnya.

Cukai Hasil Tembakau merupakan salah satu komponen yang diandalkan sebagai penerimaan negara. Bagaimana pandangan Bapak akan hal tersebut?

Dari data kami, penerimaan negara dari cukai kontribusinya sekitar 9-10% dari total penerimaan perpajakan nasional. Oleh karenanya, meskipun kita juga concern dengan pengendalian, kita tidak bisa mengabaikan sisi penerimaan, karena kontribusinya masih signifikan.

Dalam PMK kali ini juga termuat mengenai proses simplifikasi tarif cukai selama periode 2018-2021, bisa dijelaskan?

Pemerintah melakukan proses simplifikasi dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha pabrik hasil tembakau dan importir, menyederhanakan sistem administrasi di bidang cukai, dan mengoptimalkan penerimaan negara.

Kebijakan penyederhanaan struktur tersebut dilakukan secara bertahap, mempertimbangkan persiapan dan masa transisi. Selama periode tahun 2018 s.d. 2021, skenario penyederhanaan berturut-turut adalah menjadi 10 layer, 8 layer, 6 layer, dan 5 layer. Penyederhanaan struktur tarif cukai diharapkan dapat mengurangi modus pelanggaran berupa

salah peruntukan atau switching. Di samping itu, dengan adanya pentahapan selama periode 2018-2021 diharapkan memberikan kepastian usaha bagi industri.

Apakah struktur tarif yang ada saat ini belum ideal? Mengapa perlu disimplifikasi?

Pemerintah mencoba mencari struktur tarif yang sesuai dengan karakteristik industri HT di Indonesia, dengan tujuan akhirnya meningkatkan kepatuhan pengusaha pabrik hasil tembakau dan importir, menyederhanakan sistem administrasi di bidang cukai, dan mengoptimalkan penerimaan negara.

Dalam proses penyusunan roadmap struktur tarif cukai HT, pemerintah juga mengkaji dengan seksama dan mendengarkan pandangan dari beberapa pihak dalam perumusannya salah satunya akademisi (UGM dan UI). Berdasarkan hasil penelitian UGM melalui metode lab-experiment untuk simplifikasi, UGM menguji beberapa skenario simplifikasi yang menunjukkan bahwa semakin rumit struktur tarif, maka adanya potensi celah non-compliance pengusaha pabrik dalam bentuk switching, seperti salah peruntukan pita cukai atau salah personalisasi.

Setiap tahunnya, secara bertahap, struktur tarif Cukai Hasil Tembakau semakin menyempit, apakah nantinya hanya akan ada single tariff?

Single tariff tidak cukup compatible jika diterapkan di Industri HT nasional mengingat sistem tersebut lebih compatible apabila diterapkan industrinya bersifat homogen, baik dari kapitalisasi maupun jenis HT. Berbeda dengan Indonesia yang industrinya sangat heterogen, baik dari sisi kapitalisasi maupun jenis HT nya.

Penerapan single tariff juga berpotensi menciptakan oligopoli dan meningkatkan peredaran rokok ilegal khususnya polos.

Ke depan juga akan ada penggabungan jumlah produksi untuk jenis SKM dan SPM. Apakah dasar penggabungan jumlah produksi sigaret mesin? Apakah nantinya tidak ada gap besar antara hasil produksi SKM dan SPM?

Untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan mendorong pengenaan beban cukai berdasarkan jenis industri (padat modal dan padat karya). Ketentuan penggabungan produksi ini akan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2019 dan merupakan salah satu tahapan proses simplifikasi

pada tahun 2020 di mana untuk jenis SKM dan SPM akan disamakan tarifnya.

Saat ini marak adanya rokok elektrik yang dalam PMK terbaru akan ada diatur tarif cukainya, bagaimana pengaturannya dan bagaimana pengawasannya?

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, pemerintah juga akan mengatur pungutan cukai terhadap produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) yang mulai marak peredarannya di masyarakat seperti *e-cigarette*, *vape*, *tobacco molasses*, *snuffing tobacco*, dan *chewing tobacco*. Di samping sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam suatu regulasi tersendiri, produk-produk tersebut bahkan saat ini mulai dikonsumsi oleh anak-anak. Sehingga diharapkan dengan pengenaan cukai, harga produk-produk tersebut akan naik dan tidak terjangkau oleh anak-anak. Oleh karenanya, dalam rangka intensifikasi barang kena cukai dan pengendalian konsumsi tersebut, pemerintah akan mengenakan tarif cukai untuk HPTL sebesar 57% dari HJE yang diberitahukan oleh pabrikan atau importir dengan waktu pemberlakuan mulai 1 Juli 2018.

Selama masa transisi/pemberlakuan tanggal 1 Juli 2018, Bea Cukai telah menyusun Surat Edaran agar seluruh kantor

pelayanan Bea Cukai mempersiapkan diri, baik dari sisi administrasi maupun pengawasan. Dimulai dari tahap sosialisasi hingga pemetaan sentra produksi dan importasinya.

Di dalam PMK tersebut juga ada isu mengenai pengaturan Harga Transaksi Pasar, maksudnya bagaimana? Apakah nanti akan membatasi pasar?

Pengaturan ini dilatarbelakangi adanya kondisi di mana Harga Transaksi Pasar untuk produk rokok berada jauh di bawah Harga Jual Ecerannya (HJE yang tercantum dalam pita cukai). Pengaturan ini dimaksudkan agar harganya tidak terlalu murah di pasaran dan tidak terjangkau oleh perokok pemula serta anak-anak di bawah umur.

Selain itu, pengaturan HTP juga merupakan salah satu upaya untuk mendorong persaingan secara sehat antar pengusaha di golongan masing-masing.

Dengan adanya perubahan dan penyesuaian di PMK terbaru, bagaimana Bea Cukai melakukan pengawasannya?

Bea Cukai tetap konsisten dengan pengawasan, khususnya di bidang cukai. Sejalan dengan hal tersebut, program penertiban cukai berisiko tinggi yang akan digulirkan diharapkan dapat menekan tingkat pelanggaran di bidang cukai.

Pelanggaran terkait CHT, seperti misalnya rokok ilegal saat ini masih marak, dengan kebijakan baru ini ada ketakutan makin marak pelanggarannya. Bagaimana Bea Cukai menanggapi?

Potensi tersebut senantiasa ada. Namun demikian, kebijakan cukai tentunya harus diiringi dengan strategi pengawasan yang tepat dan terarah agar tercipta iklim yang kondusif atau tidak mengganggu industri legal yang tentunya berdampak secara langsung bagi penerimaan negara.

Terakhir, kedepannya akan seperti apa kebijakan untuk Cukai Hasil Tembakau khususnya untuk tarif?

Setelah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui PMK-146, kita berharap agar PMK dapat dijalankan dan diterima oleh semua pihak terlebih melihat proses penyusunannya. Kedepan, setelah dibuatkan roadmap penyederhanaan struktur tarif, maka akan lebih memudahkan pengusaha untuk mengantisipasi.





MEMPERTAHANKAN BUDAYA TEMBAKAU MOLE

Salah satu hasil cukai tembakau yang dikonsumsi, selain rokok seperti yang banyak orang kenal selama ini, adalah tembakau iris, yang konsumennya kebanyakan adalah para petani. Industri tembakau iris banyak tersebar di Pulau Jawa, seperti di wilayah Tasikmalaya.

Berada di bawah pengawasan kantor Bea Cukai Tasikmalaya, ada 29 industri yang memproduksi tembakau iris. Walaupun dibidang industri, tapi jangan bayangkan seperti pabrik-pabrik rokok yang mereka sudah dikenal banyak orang. Industri tembakau iris yang berada di Tasikmalaya ini hanyalah industri rumah tangga dimana pekerjanya tidak sampai 100 orang. Bahkan, beberapa perusahaan hanya memproduksi pada saat ada permintaan.

Ketua Asosiasi Tembakau Iris Tasikmalaya, Asep Badri, yang juga pemilik salah satu perusahaan tembakau

iris yang ada di Tasikmalaya menerangkan bahwa tembakau iris adalah salah satu budaya bako (tembakau) mole yang mulai tergerus jaman. Berkurangnya konsumen dan tingginya tarif menjadi penyebab industri ini mulai menghilang.

Seperti dikatakan sebelumnya, beberapa perusahaan hanya melakukan produksi saat ada permintaan, tapi untuk perusahaan PT Jangkar yang dimiliki Asep berusaha rutin memproduksi tiap bulan walaupun tidak banyak. “Kasian, ini juga kan bantu-bantu tetangga, pekerjanya hanya orang sekitar sini aja,” tutur Asep. Diterangkan Asep, mulai dari jam 7 pagi hingga jam 3 sore

dengan waktu istirahat siang sekitar 1 jam, PT Jangkar tiap bulan rata-rata memproduksi 10 ton tembakau iris, dengan pengecualian di bulan puasa (Ramadhan), mereka libur produksi.

Untuk produksinya sendiri, bahan baku diambil dari tempat lain, yaitu Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bahan baku yang dibeli sudah berbentuk iris-an tembakau yang kemudian dijemur, apabila ada yang masih belum kering. Kemudian, dipilah sesuai kualitasnya. “Bagi yang ahli dari fisik biasanya sudah kelihatan mana yang bagus mana yang kurang bagus, lebih ngeyakinin kita cium, dan kalau masih tidak yakin ya kita bakar sedikit kemudian dihisap,”



ujar Asep dengan logat Sunda yang kental.

Setelah dipisah kemudian tembakau disemprot pelembab dan dikarungin kemudian dioven selama 3 hari 2 malam. Setelah itu dibuka dan diangin-anginkan terlebih dahulu sebelum ditimbang dan dikemas, total produksi kira-kira satu minggu.

“Untuk penjualan utamanya ke priangan timur. Bisa dibidang untuk produk TIS itu jago kendang, karena punya penikmat sendiri-sendiri,” kata Asep.

Asep masih menjalankan perusahaan yang merupakan warisan keluarga ini, selain ingin membantu masyarakat sekitar, juga untuk memenuhi kebutuhan petani, meski jumlahnya sedikit. “Konsumen kami, para petani pasti masih mencari bako seperti ini, karena bayangkan, kalau ini satu bungkus bisa untuk lima hari, bahkan kalau diirit sampai seminggu sedangkan rokok batangan paling 1 bungkus,” jelasnya.

Berbicara mengenai makin menurunnya industri tembakau iris, Asep memiliki harapan kedepannya pemerintah mau lebih memperhatikan kondisi industri yang sudah menjadi budaya priangan timur ini. Menurut Asep,

peran Bea Cukai sudah sangat baik dan membantu. Kebijakan yang mengharuskan pengusaha untuk memberikan laporan tiap dua minggu sekali itu pada awalnya dirasa sangat sulit, karena tidak ada yang memiliki latar belakang pembukuan. “Bapak-bapak Bea Cukai dengan sabar mengajarkan harus bagaimana, dan sekarang semua sudah bisa. Bahkan, dengan berkembangnya teknologi, kami juga tergabung di grup whatsapp Bea Cukai dan pengusaha tembakau iris. Di grup itu selain untuk tanya jawab dan mengetahui informasi-informasi terbaru, juga untuk mengingatkan agar tidak terlambat untuk pelaporan,” ungkapnya.

Industri TIS di Jember dan Situbondo Sama halnya di wilayah Jawa Barat khususnya Tasikmalaya, industri tembakau iris juga banyak tersebar di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Khusus Jawa Timur, industri tembakau iris cukup banyak berada di wilayah kerja Bea Cukai Jember, yaitu sekitar daerah Bondowoso dan Jember. Di wilayah ini, terdapat tujuh industri tembakau iris, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Produksi tembakau iris sendiri, di seluruh wilayah hampir sama, tembakau

yang dipakai hanya berasal dari Provinsi Lombok. Padahal, di wilayah Jember dan Bondowoso juga banyak ladang tembakau, namun tembakau tersebut tidak cocok untuk tembakau iris dan lebih cocok digunakan untuk produk hasil tembakau lain, seperti sigaret kretek tangan (SKT) atau sigaret kretek mesin (SKM).

Menurut Yuli, manajer PT Ajaib yang memproduksi tembakau iris di daerah Bondowoso, pembelian tembakau dari Lombok dilakukan setahun sekali, dan setiap tembakau yang baru datang tidak bisa langsung digunakan, tapi terlebih dahulu ditimbun sampai bau tembakau mentahnya hilang, lama penimbunan ini bisa sampai satu tahun atau pun kurang tergantung dari banyaknya produksi yang akan dibuat. Satu hal yang penting, tembakau iris yang dipesan oleh pabrik akan datang dalam bentuk lembaran yang sudah kering dengan ketebalan tertentu tidak berupa tembakau biasa seperti untuk SKT dan SKM.

Setelah tembakau yang ditimbun menghasilkan bau tembakau matang, baru lah tembakau dipilah untuk membedakan mana yang rasanya keras,

sedang, atau ringan. “Jadi sebenarnya, rasa dari TIS itu hanya ada tiga saja, keras, sedang, dan ringan. Dari pemilahan jenis ini baru kita semprot dengan saus untuk menambah rasa lainnya, seperti ada rasa pisang dan buah-buahan lainnya,” ungkap Yuli.

Untuk penyemprotan saus ini, Yuli menjelaskan, tembakau iris tidak sama dengan rokok lainnya. Jika pemberian saus pada SKT atau SKM dilakukan dengan pencampuran berbagai macam tembakau, sementara pada TIS pemberian sausnya dilakukan dengan cara disemprot bahan kimia untuk menambah berbagai macam rasa dari TIS tersebut.

“Jika sudah disemprot pemberian saus, barulah tembakau tersebut dipotong-potong untuk kemudian dikemas. Kalau di kami, satu kemasan itu beratnya 30 gram, dimana harga cukainya untuk tembakau iris 1 gram itu sebesar Rp180. Jika TIS sudah dikemas sesuai dengan rasanya masing-masing, barulah dilekatkan pita cukainya,” jelasnya. Proses produksi tembakau iris ini juga diamini oleh Sri selaku manager PT Makmur Jaya yang merupakan pabrik tembakau iris terbesar untuk wilayah Jember dan Bondowoso. Menurutnya, produksi tembakau iris hampir sama di setiap pabrik, bahkan jenis tembakau-nya, sedangkan untuk rasa, pabrik memiliki rasa sendiri-sendiri tergantung dari market yang ditujunya, maka tidak heran kalau disini ada rasa buah, tapi pabrik lain ada rasa lainnya.

“Umumnya, produksi tembakau iris tergantung dari pesanan, namun akhirnya ini pesanan cukup banyak sehingga kami produksi tiap hari. Wilayah pemasaran kami sendiri tidak jauh dari Jember dan Bondowoso, tapi pesanan tahun ini cukup bagus mungkin juga sudah banyak yang beralih ke tembakau iris, mengingat SKT dan SKM harganya jauh lebih mahal,” tuturnya.

Memang, harga tembakau iris jauh lebih rendah ketimbang SKT dan SKM.

Saat ini, tembakau iris dijual dengan harga Rp2.500 untuk kemasan 30 gram itu bisa jadi beberapa linting rokok. Bandingkan dengan harga SKT atau SKM yang jauh lebih tinggi, kondisi ini menjadi produksi tembakau iris akhir-akhir ini terus meningkat. Selain itu, ada keunikan tersendiri untuk wilayah Bondowoso dan Jember, dimana untuk hajatan baik pernikahan, khitanan, atau pergi haji, menggunakan kartu undangtidak berupa kertas akan tetapi tembakau iris kemasan, mereka menganggap undangan kertas tidak berarti dan bisa saja dibuang tapi jika dengan produk tembakau iris mereka merasa lebih dihargai dan memastikan untuk datang. Undangannya tidak hanya puluhan, walakin bisa sampai ratusan bahkan ribuan jika ada event pemilihan kepala desa atau pilkada. Mungkin hal ini yang menjadikan industri tembakau iris mengalami peningkatan di tahun ini.

Kondisi peningkatan produksi tembakau iris diakui oleh Kepala Bea Cukai Jember, Tubagus Firman Hermansjah, menurutnya di tahun 2017 target penerimaan setelah ada perubahan ditetapkan sebesar Rp629.049.115.000 dengan rincian bea masuk Rp609.718.897.000, sedangkan cukainya ditetapkan sebesar Rp19.330.218.000. Hingga 7 November 2017, realisasi penerimaan secara keseluruhan telah mencapai 94,47 persen dengan rincian bea masuk Rp575.387.941.000 atau 97,66 persen. Sedangkan cukai mencapai Rp. 18.878.241.822 atau 94,37 persen.

“Target kami memang mengalami perubahan, khusus untuk cukai kami diturunkan tapi untuk bea masuk kami dinaikan. Namun, dari keseluruhan itu semua target kami hingga 7 November 2017 telah terpenuhi sebesar 94,47 persen, dan kami optimis dengan perhitungan yang ada, target yang ditetapkan akan tercapai bahkan melampaui,” ungkap Firman

Terkait dengan industri tembakau iris yang ada di wilayah Bea Cukai Jember, Firman mengakui kalau tahun ini penerimaan cukai dari tembakau iris meningkat cukup tajam jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini, industri tembakau iris di wilayah Bea Cukai Jember terdapat tujuh industri, yang tersebar antara Bondowoso dan Jember, antara lain PT Lima Jaya, UD Ajaib, UD Sinar Mas, UD Makmur Jaya, PT Ramban Agung, dan UD Abadi. Dari ketujuh perusahaan tersebut, tahun ini industri TIS telah menyumbang Rp2.942.901.360 ini berarti 15,66 persen dari total keseluruhan penerimaan cukai di Bea Cukai Jember.

Akan hal tersebut, Firman menjelaskan semuanya berkat kerja keras seluruh jajaran Bea Cukai Jember yang terus melakukan sosialisasi dan penertiban rokok ilegal di wilayahnya. “Sebelumnya, banyak pabrik tembakau iris yang tidak membayar cukai, dan kalau pun ada yang bayar itu sedikit sekali. Industri mereka pun sempat terpukul dengan maraknya rokok ilegal dari luar Jember, sehingga mereka semakin enggan untuk mengikuti aturan yang ada. Namun berkat kegigihan dari seluruh pegawai Bea Cukai Jember mensosialisasikan peraturan dan diimbangi dengan rutinnya operasi cukai ilegal, produksi mereka pun ikut tumbuh dan mereka semakin sadar untuk membayar cukai,” paparnya.

Perkembangan industri tembakau iris di tiap daerah bisa diartikan bermacam-macam, namun demikian perkembangan ini jangan sampai menurunkan produksi lainnya. Indonesia masih memerlukan pajak cukai yang cukup besar saat ini, untuk itu perkembangan dan peningkatan suatu industri harus terus didukung semua pihak agar tidak berkembang atau maju sesaat saja. **(Desi prawita/Supriyadi)**

KUSUMA SANTI



Belajar suatu hal yang baru, bagi Santi merupakan hal yang sangat ia senangi. Sebagai seorang pegawai Bea Cukai, berpindah tugas dan ditempatkan di posisi yang berbeda dengan sebelumnya tidak membuatnya berat hati. Justru, ia menjadikan itu sebagai penambah semangat untuk terus belajar dan menambah pengetahuannya.

NEVER ENDING LEARNING



Saat mengetahui dirinya diberikan amanah sebagai Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) Surabaya di tahun 2015, awalnya sempat terkejut karena wanita bernama lengkap Kusuma Santi Wahyuningsih tidak mempunyai sama sekali *background* di bidang kimia, walaupun kimia adalah mata pelajaran favorit saat dia SMA.. Dengan latar belakang pendidikan lulusan Fakultas Ekonomi dari Universitas Indonesia hingga Master of Economy dari Kobe University, Santi yang masuk Bea Cukai setelah menempuh di STAN – Prodip Keuangan dirinya merasa awam dengan hal yang berhubungan dengan kimia atau hal semacam itu.

Pada awalnya ia merasa awam dengan hal-hal yang berhubungan dengan teknik atau kimia. Namun, karena ia memiliki pengalaman kerja sebagai Kepala Seksi Klasifikasi di Direktorat Teknis Kepabeanan dan Cukai, dan tugasnya saat itu berhubungan dengan pemeriksaan hasil laboratorium oleh BPIB, Dirjen Bea Cukai memberikan kepercayaan untuk memimpin laboratorium Bea Cukai.

“Surprise banget, karena kalau kita bicara laboratorium, pasti kaitannya dengan orang-orang chemical atau berbau-bau teknik lah. Sedangkan saya tidak memiliki *background* itu. Walaupun awalnya sempat kaget, tapi saya langsung paham setelah ngobrol sama Pak Dirjen, beliau bilang bahwa yang diminta dari saya adalah kemampuan manajerial saya,” kenangnya.

Pertama kali yang ia lakukan saat harus memimpin sebuah unit khusus di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ialah mempelajari hal-hal yang terkait di dalamnya dengan saksama. Untuk masalah teknis, Santi langsung terjun mempelajari runtutan pekerjaan di laboratorium, mulai dari datangnya surat permohonan uji, diantarkannya sampel, hingga keluarnya data komposisi apa saja yang ada di barang, dengan mengikuti pekerjaan analis dan penyelia yang bekerja sebagai bawahannya.

Butuh waktu bagi Santi untuk mempelajarinya hingga akhirnya paham. “Saya tidak ingin ada yang missed karena saya bertanggung jawab tanda tangan saya yang tertera di hasil uji lab. Namun saya tetap kasih kepercayaan kepada anak buah. Saya yakin mereka memiliki kualifikasi yang mumpuni, karena memang sudah ditraining untuk itu,” jelasnya.

Bagi Santi, proses belajarnya tidak hanya dari nol tapi bisa dikatakan minus. Selain karena latar belakangnya, hal itu juga dikarenakan saat itu BPIB Surabaya memiliki kekurangan pada fasilitas kantor, yaitu masih minimnya sarana dan prasarana. Ia harus menuntaskan rehabilitasi gedung yang sempat bermasalah, dimana kontraktor tidak menjalankan pembangunan sesuai kontrak. Saat Santi menduduki jabatannya, pembangunannya sudah berjalan tapi dengan kondisi yang tidak optimal. Dengan segala upaya dan kerja sama yang ia bangun, akhirnya proyek tersebut bisa selesai di tahun 2016, rutinitas pegawai pun bisa berjalan dengan normal.

Memimpin BPIB, Santi tidak ingin terjebak mindset bahwa laboratorium hanya sebuah unit pelayanan yang pasif, yang hanya terima permintaan pekerjaan saja. Dia ingin BPIB menjadi unit aktif yang mendukung Bea Cukai, baik unit pengawasan maupun unit pelayanan teknis. Santi pun berinovasi dengan membuat *database* hasil tembakau. *Database* itu digunakan untuk membantu unit pengawasan, terutama untuk pelanggaran rokok ilegal. "Jadi saat ada tangkapan, unit pengawasan bisa membandingkan dengan *database* yang ada, sehingga arah pelanggarannya bisa ketahuan oleh siapa. Dari *database* ini, kita bisa melacak siapa pelakunya. Walaupun hanya sebagai indikasi awal," terang Santi.

Inovasi lainnya yang dilakukan Santi adalah membuat *database crude palm oil* (CPO) dan *database* narkotika, psikotropika, dan precursor (NPP). Hanya saja untuk NPP masih sedikit datanya karena terkendala sampel yang terbatas. Selain *database*, Santi juga membuat kegiatan sharing session dan program penambahan pengetahuan bagi pejabat.

"Jadi kami mengadakan sharing session, dengan pengajarnya adalah para analis yang memang punya spesialisasi masing-masing. Ada yang ahli di tekstil, ada yang ahli di karet, ada yang ahli di mineral, ada yang ahli di CPO, kayu, kulit, dan lainnya. Diharapkan mereka nanti bisa memberikan pengetahuan ke teman-teman di sini, terutama PFPD, Kepala Seksi Pabean, dan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan. Paling tidak, mereka bisa langsung tahu untuk deteksi awal, walaupun untuk form-nya mereka tetap kirim ke lab," jelas Santi.

Sebagai Kepala Balai, Santi juga mempunyai program untuk mendukung proses audit maupun penelitian ulang (penul) dengan memberikan masukan kepada tim Audit ataupun tim penul mengenai data barang-barang yang telah dilakukan pengujian barang yang pada saat pengujian di BPIB Surabaya ditemukan adanya ketidaksesuaian identifikasi dan klasifikasi barangnya antara pemberitahuan dengan hasil pengujian BPIB Surabaya. Data-data ini bisa menjadi indikasi awal saat melakukan audit maupun penul, sehingga audit dan penul yang dilakukan bisa memperoleh hasil yang maksimal.

Terhitung sejak 9 Oktober 2017, Santi dipindahtugaskan menjadi Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kanwil Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT. Santi merasa masih ingin banyak memberikan kontribusi kepada DJBC maupun Indonesia sebagai Kepala BPIB Surabaya, namun Santi sadar bahwa dirinya kini dibutuhkan di tempat lain, di Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT. Santi cukup berbagga karena Inovasi dan ide-idenya dapat terwujud untuk membuat BPIB Surabaya bisa bernilai lebih dari sekedar UPT namun unit yang berperan penting di DJBC. Salah satu inovasinya yaitu *database* hasil tembakau yang dibuat bersama pegawai BPIB Surabaya mendapatkan apresiasi dari Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, karena memang saat ini bea cukai fokus untuk menurunkan rokok ilegal yang juga menjadi instruksi dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Pak Heru Pambudi dan Pak Decy Arifinsjah yang merupakan Kakanwil pada saat itu bahkan secara langsung menyampaikan proyek perubahan ini kepada ibu Sri Mulyani,





Menteri Keuangan RI pada saat kunjungan beliau ke Surabaya dalam rangka *press release* hasil tegahan Kanwil Jatim I atas Hasil Tembakau Ilegal dan mesin-mesin pembuat Pita Cukai Palsu.

Di sela kesibukannya, tak disangka wanita yang memiliki paras manis khas wanita suku Jawa ini punya hobi olahraga menembak. Tergabung di Bea Cukai Shooting Club (BCSC) atau dulu lebih dikenal dengan CSC (Customs Shooting Club), Santi banyak mendapatkan ilmu yang bukan hanya kemampuan menembak tapi juga bagaimana membangun relasi. Relasi yang didapat saat latihan bersama dengan institusi lain seperti TNI AD, TNI AL khususnya marinir dan pomal, Paspampres dan para pengurus serta anggota yang tergabung di Perbakin.

Bagi Santi, menembak bukan hanya perkara jago atau keren bisa membidik suatu tujuan tapi juga bagaimana melatih fokus dan konsentrasi, serta emosi. Kemampuan Santi dalam hal menembak sudah terlihat saat mengikuti Samapta Bea Cukai (salah satu kegiatan yang harus diikuti oleh pegawai baru Bea Cukai-red), dimana ia masuk sepuluh besar dari 250-an orang angkatan VII Stan-Prodip Keuangan yang ikut kegiatan samapta saat itu. Puncak prestasinya adalah kala ada senjata baru dari pindad bernama GT Combat yang digunakan saat lomba menembak Hari Kepabeanan Internasional dan ia menjadi Juara 1 mengalahkan mantan Wakapolri (Purn) Nanan Soekarna yang juga sempat menjabat sebagai ketua Perbakin dan pak Heru Pambudi yang pada saat itu masih menjabat sebagai Direktur Fasilitas.

“Ceritanya saat itu, Pindad juga sekalian uji presisi. Saat semua eksekutif sudah mencoba ternyata masih ada slot kosong dan ada yang ngomong Bu Santi saja, karena saat itu saya sebenarnya hanya menjadi


pendamping saja. Ternyata nilai yang saya dapat saat itu yang tertinggi yaitu 96. Sejak itu pihak pindad kalau ada senjata baru saya bisa menjadi salah satu pengujinya,” diucapkan Santi dengan tersenyum.

Walaupun bukan sebagai tugasnya, tetapi hobinya ini cukup ia tekuni dengan serius karena menjadi suatu sarana komunikasi dengan institusi lain secara informal, selain untuk menambah teman dan relasi. Karena kemampuannya ini, Santi juga dipercaya sebagai instruktur menembak Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Prestasi lain yang dibanggakan Santi adalah saat berdinas menjadi perwakilan (delegasi) Indonesia. Walaupun tidak mendapatkan penghargaan, tapi baginya berbuat sesuatu bagi Indonesia merupakan prestasi tersendiri.

“Kalau menurut saya prestasi yang bisa saya banggakan ialah saat saya bisa memberikan sesuatu untuk Indonesia, terutama pada saat saya bernegosiasi. Karena memang banyak sekali yang harus dijaga dan banyak sekali orang yang seharusnya kuat untuk mempertahankan posisinya Indonesia. Ada beberapa keputusan kalau kita tidak kuat bertahan maka akibatnya bisa ke negara ini,” tegasnya.

Berbicara kedepan, banyak hal yang ingin dicapai Santi, seperti posisinya sekarang berpindah unit yang baru sama sekali dan belum sama sekali Santi sentuh, jadi kembali belajar lagi dari nol. Dan itu menjadi bagian *continues learning* yang selalu dilakukan Santi. Jika dipercaya lagi untuk mempelajari hal baru, Santi ingin sekali masuk ke wilayah cukai, karena itu wilayah yang juga belum disentuh. Pengetahuannya mengenai cukai baru sedikit yaitu waktu saat membuat *database* Hasil Tembakau yang merupakan proyek perubahan yang dilaksanakan pada saat diklatpim III, tapi kini ia berharap bisa lebih terjun langsung dan mendalami tentang cukai. Hal lain yang masih menjadi keinginannya adalah meneruskan sekolahnya ke S3, karena dia ingin lebih banyak memberikan kontribusi pada negara dan masyarakat.

“Umpamanya saya ada kesempatan saya ingin melanjutkan S3 karena untuk bisa mendapatkan doktor itu tidak hanya sekedar ujian trus lulus tapi juga harus memberikan kontribusi ke masyarakat. Saya suka mengajar dan prinsip saya *never ending learning*, dimanapun saya bisa belajar ya saya belajar bisa dari sekolah maupun dari pengalaman. Ada kesempatan maupun tidak ada kesempatan ya saya tetap belajar,” tutup Santi. **(desiaprawita)**



GAGAL GINJAL DI USIA MUDA

Dr. S. Anggapratiwi, MKes

Pasien Poliklinik Kantor Pusat Bea Cukai, laki-laki usia 38 tahun mengidap hipertensi sejak tahun 2008. Pada tahun 2010 pasien terdiagnosa sebagai penderita diabetes mellitus. Dua tahun yang lalu atau tujuh tahun setelah menderita hipertensi, pasien mulai mengalami penurunan fungsi ginjal. Beberapa kali masuk rumah sakit karena hipertensi dan diabetesnya tidak terkontrol dengan baik. Pada tanggal 25 Oktober 2017, ia meninggal dunia akibat komplikasi gagal ginjal.

Gagal ginjal kronik atau disebut Penyakit Ginjal Kronik (PGK) atau awam menyebutnya gagal ginjal, prevalensinya cukup tinggi di dunia. Satu di antara sepuluh penduduk dunia, menderita PGK. Berdasarkan laporan Indonesian Renal Registry 2014, sebanyak 56% pasien *end stage renal disease* (ERSD)/gagal ginjal kronik/PGK tergolong usia muda, yaitu di bawah 55 tahun. Insiden tahunan sebanyak 35 ribu kasus cuci darah.

Hipertensi dan diabetes melitus merupakan dua pemicu utama dari 2/3 kasus PGK di dunia. Penyebab lainnya adalah *glomerulonephritis* (kerusakan pada penyaring/filter ginjal) yang terjadi kronis, obstruksi saluran kencing kronis, infeksi saluran kencing kronis, obat (khususnya analgesik), penyakit ginjal polistik (umumnya karena keturunan), *tuberculosis* (TBC), gagal ginjal akut yang tidak tertangani dengan baik, dan *fibrosis retroperitoneal*. Selain itu, obesitas dan merokok juga disebutkan sebagai faktor risiko terjadinya penurunan fungsi ginjal.



Sebanyak 37% PGK terjadi karena hipertensi, dan 27% dipicu oleh diabetes. Banyak berkembang anggapan di masyarakat bahwa PGK/gagal ginjal disebabkan karena terlalu banyak konsumsi obat hipertensi atau diabetes, sehingga banyak penderita hipertensi dan diabetes enggan minum obat secara teratur. Padahal, justru dengan teratur minum obat maka komplikasi gagal ginjal dapat dicegah. Hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol, menyebabkan terjadinya kerusakan ginjal dan pada akhirnya penderita akan jatuh pada kondisi gagal ginjal.

Gagal ginjal bersifat progresif dan tidak dapat disembuhkan. Jika fungsi ginjal kurang dari 15%, organ tersebut sulit mengeluarkan zat-zat racun dari dalam tubuh, seperti kreatinin dan ureum atau amoniak (yang mengandung nitrogen cukup tinggi), sehingga tubuh akan keracunan.

Bagaimana mendeteksi gagal ginjal kronik? PGK pada fase awal tidak bergejala. Deteksi dini PGK adalah dengan pemeriksaan urin untuk mengetahui keberadaan protein dalam urin. Lalu, pemeriksaan darah untuk melihat kadar ureum dan kreatinin. Gejala lain yang agak umum, antara lain nafsu makan menurun, sering mual dan muntah, mulut berbau ammonia/pesing, pusing, berkunang-kunang, dan lemas. Bisa juga terjadi kejang, bengkak pada wajah dan

anggota badan, atau kencing hanya sedikit, bahkan tidak bisa kencing.

Proteinuria (ditemukan protein dalam urin) merupakan tanda awal dan utama adanya kerusakan pada ginjal. Keadaan ini merupakan faktor risiko percepatan hilangnya fungsi ginjal. Pengobatan gagal ginjal yang saat ini tersedia, antara lain hemodialisa (HD), *continuous ambulatory peritoneal dialysis* (CAPD) atau transplantasi ginjal. Pengobatan dengan HD atau CAPD harus dilakukan terus menerus untuk menggantikan fungsi ginjal yang sudah hilang.

Oleh karenanya, sebelum terkena PGK, upaya pencegahan perlu dilakukan. Jikapun sudah terkena PGK, pasien dapat melakukan upaya perlambatan perburukan. Tindakan pencegahan atau menahan perburukan adalah dengan gaya hidup sehat, olahraga sesuai kondisi tubuh, kontrol gula darah dengan baik, pantau tekanan darah, menjaga berat badan dan cukup minum air putih (jika sudah menderita PGK, minum air putih tidak boleh terlalu banyak, secukupnya saja agar beban ginjal tidak terlalu berat). Hal lain yang juga penting diingat adalah hindari minum obat sembarangan terutama obat-obatan penghilang sakit, dan rajin periksa fungsi ginjal secara berkala.

Bagi Anda yang bermimpi ingin menjadi bintang, atau suka dengan kesenian drama, tari, atau kegiatan seni yang lain, bergabung di Customs Performing Arts Club bisa menjadi solusi. Komunitas kreatif di lingkungan Bea Cukai ini memiliki visi misi untuk menampilkan dan mendukung segala bentuk seni pertunjukan.

CUSTOMS PERFORMING ARTS CLUB AJANG EKSPRESIKAN DIRI



Customs Performing Arts Club atau disingkat CPAC dirintis sejak 2016 lalu untuk mewedahi keinginan atau hasrat para pegawai Bea Cukai dalam berkesenian. Saat ini, CPAC telah memiliki sekitar 50 anggota yang kebanyakan bertugas di lingkungan Kantor Pusat Bea Cukai Jakarta. Komunitas ini menjadi tempat mencurahkan ide, hasrat, dan hobi antar anggotanya. Pada dasarnya, CPAC adalah perkumpulan pegawai Bea Cukai yang gandrung akan semua jenis seni.

Pertama kali CPAC tampil ialah ketika membawakan acara teatrical di hari ulang tahun Bea Cukai setahun yang lalu, yaitu pada 1 Oktober 2016 di Kantor Pusat Bea Cukai Jakarta, dengan mengusung nama Teater Seminggu. Setelah itu, sambutan positif mengalir dari berbagai pihak, dan eksistensi CPAC pun mulai tampak. Pertunjukan pertama itu diikuti 40 orang sebagai pelaku sandiwara. Secara umum, pertunjukan yang disajikan CPAC kebanyakan memiliki unsur khas teater, tari, atau flash mob.



“Teater dan tari itu something new di Bea Cukai. Kami ingin memberikan sentuhan baru dunia show, karena selama ini biasanya hanya diisi dengan musik dan lagu,” ujar Habib, anggota CPAC kepada WBC yang siang itu, ditemani kom-patriotnya, Defta dan Kukuh. Dari segi pengalaman, CPAC tidak bisa dianggap remeh. Begitu juga dengan prestasinya. Baru setahun berdiri, komunitas ini pernah menjuarai lomba tari antar contact center mewakili Bea Cukai. Setelah itu, menjuarai berbagai ajang perlombaan mewakili Kementerian Keuangan. “Waktu itu hadiahnya kami berangkat ke Singapura,” timpal Defta.

Manfaat keberadaan komunitas yang sementara ini bermar-kas di lantai dua Gedung Kalimantan Kantor Pusat Bea Cukai ini sangat dirasakan institusi. Satu hal yang jelas, kantor akan lebih mudah mendapatkan personal yang punya talenta di bidang seni pertunjukan. Jadi, jika kantor membutuhkan talenta-talenta muda, tidak usah bingung lagi mencari pe-narni atau pemain teater atau MC, tinggal serahkan ke CPAC saja. Semua pihak juga bisa mengundang CPAC, yang saat ini telah memiliki penyanyi, penari, aktor dan aktris, MC, pemain musik, make up artis, dan tim kostum, untuk acara

HOBİ DAN KOMUNITAS



pribadi maupun perusahaan. Anggota CPAC sendiri merupakan sukarelawan yang mencintai seni dan keanggotaannya bersifat terbuka.

Ketiga anggota CPAC, Habib, Defta, dan Kukuh menyatakan komitmennya untuk selalu bekerja sama dalam menjalankan kegiatan sesuai keahliannya. “Kami ingin suatu hari nanti punya project, sebuah pagelaran tunggal semacam talent night show dengan konsep outdoor dengan menampilkan kebolehan semua personel CPAC. Itu obsesi kami saat ini” harap Habib. (pomo)



RESTORASI FILM TUA

Delapan puluh tahun telah berlalu, sejak Charlie Chaplin membuat film klasiknya yang berjudul “Modern Times”. Kini, film-film pelawak terkenal tersebut sedang direstorasi di sebuah laboratorium di Italia Utara.

Lebih dari 100 tahun berlalu, sejak dibuatnya film pertama di dunia. Kini beberapa film tertua di dunia sedang diberi napas baru. Para ahli restorasi, di Fondazione Cineteca di Bologna Italia, sedang bekerja. Tepatnya di Laboratorium L'Immagine Ritrovata, yang merupakan bagian dari Universitas Bologna. Dalam bahasa

Inggris, L'Immagine Ritrova berarti New Found Image.

Seperti dijelaskan Davide Pozzi, Direktur L'immagine Ritrovata, mengenai sejarah L'immagine Ritrovata, laboratorium ini lahir pada tahun 1992 di Cineteca di Bologna, sebagai jawaban dari kurangnya laboratorium restorasi film di Eropa. Saat itu, ada banyak

laboratorium untuk produksi fitur dan komersil, tapi bukan untuk film yang alur kerjanya berbeda sama sekali. Cineteca di Bologna memutuskan untuk menginvestasikan dana dan memulai kelas-kelas ahli dari 1990-1992, dan mendirikan L'immagine Ritrovata tahun 1992, laboratorium yang menangani restorasi dan konservasi film. Laboratorium ini menawarkan jasa restorasi dan konservasi, karenanya semua ahli restorasi dan konservasi ini disini memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah film dan sangat tertarik pada teknik-teknik restorasi. Saat satu kotak berisi film tiba, dimulailah serangkaian alur kerja. Seringkali mereka harus menangani film-film kuno, mulai dari proses memindai hingga proses cetak akhir pada film

BERBAGI PENGETAHUAN



berteknologi tinggi untuk screening dan konservasi.

Semua langkah ini diambil setelah melalui periode panjang untuk mempelajari karya-karya si pengarang. Dalam beberapa kasus, fase pra-restorasi seperti ini bisa memakan waktu beberapa tahun. Laboratorium ini telah banyak menangani film klasik seperti *L'Atlante* oleh Jean Vigo, juga karya-karya sineas ulung seperti Federico Fellini, Stanley Kubrik, Jaques Tati, dan tentu saja Charlie Chaplin.

“Saat kotak berisi rol-rol film tiba, adalah momen yang menyenangkan. Kadang kami punya informasi tentang film itu, kadang tidak. Namun saat kami membuka kotak, memulai proyek baru, itu momen yang sangat emosional. Setelah inspeksi pertama,

kami bisa menentukan alur kerja dan memulai proses restorasi. Membuka kotak berisi arsip-arsip film tua sangatlah menyenangkan,” ungkap Kepala Restorasi *L'Immagine Ritrovata*, Marianna De Sanctis.

Langkah pertama alur kerja restorasi adalah mendiagnosis kondisi film dengan akurat. Banyak rol film yang tiba di laboratorium ini dalam kondisi rusak parah karena lembab ditumbuhi jamur dan lapisan emulsinya terlepas, karena itu pertama-tama rol-rol film harus dikeringkan, agar nantinya para ahli restorasi bisa membuka gulungan film tanpa merusaknya.

Langkah kedua dalam alur kerja adalah melakukan inspeksi pada rol-rol film, jika ada rol film yang koyak negatifnya harus dibersihkan dengan kuas kecil



yang lembut dan alkohol, kemudian rol tersebut dipasang kembali pada rol aslinya dengan menggunakan pengisolasi transparan, kemudian film dipindai.

Lantas, memasuki tahap ketiga dalam proses konservasi. Semua informasi yang didapat tentang film tersebut atau pengarangnya dipakai untuk membantu merekonstruksi sebuah kopi film yang dibuat semirip mungkin dengan film aslinya. Film tersebut kemudian diperbaiki dan dicetak kembali. Proses ini akan menghasilkan arsip-arsip digital, dimana kehadiran arsip digital dianggap merupakan sebuah revolusi.

Yayasan Charlie Chaplin dan keluarga seniman tersebut meminta *L'Immagine Ritrovata* untuk merestorasi negatif asli film-film Chaplin, dan yang telah selesai direstorasi antara lain film berjudul “*The Kid*”, “*Modern Times*”, dan “*City Lights*”. Merestorasi film-film Charlie Chaplin dapat membangkitkan semangat para pekerja di laboratorium tersebut. Bagi mereka, menangani negatif kamera “*Modern Times*” adalah emosi tak terlupakan bagi pecinta film dan semua yang mempelajari film tersebut, sama seperti saat menangani rol-rol negatif film-film Lumiere bersaudara, yang pertama dalam sejarah film. **(Ariessuryantini, dari berbagai sumber)**



*Seandainya aku
boleh memilih,*

*biarlah aku menjadi
bulan yang tidak angkuh
ketika bertahta,*

*dan tidak mengeluh
ketika terbenam,*

*biarlah aku menjadi
fajar yang gigih
mengusir kalam,*

namun rela menyingkir

*untuk memberi tempat
bagi sang surya yang
lebih cemerlang ...*

Berbakti di Setiap Lini, Menjadi Fajar di Balik Layar

Lenni Ika Wahyudiasti

Sebait kalimat bercetak miring itu masih jelas terbaca di halaman persembahan skripsi yang saya tulis sekian tahun silam. Kendati lembaran kertas tempatnya ‘bertahta’ telah menguning pertanda usianya kian menua, namun rangkaian kata yang amat saya sukai itu masih terukir nyata di sana. Saya lupa di mana untaian aksara sarat makna itu saya temukan. Namun, yang jelas teringat, begitu menemukannya, saya langsung tergoda untuk menuangkannya di salah satu halaman pembuka karya tulis akhir saya.

Entah mengapa, saya amat terpujuk dengan ‘pesan’ yang terkandung di dalamnya. Buat saya, kalimat manis dalam enam baris itu seperti menyiratkan arti agar kita senantiasa sadar diri untuk selalu bersikap rendah hati

di setiap peran yang kita jalani. Sebait kalimat tersebut tak ubahnya sebuah pengingat bahwa tak patut merasa diri paling hebat karena setiap orang punya kesempatan untuk memberi manfaat.

Dan kini, setelah berbilang tahun berlalu, di depan layar komputer yang tengah menantikan ‘tarian pena’ saya, kembali saya renungi makna barisan kata yang amat menggugah jiwa itu. Memaksa saya untuk mengaitkannya dengan peran dan amanah yang saya emban saat ini. Sebuah peran dan tugas sebagai abdi negara di sebuah institusi bernama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Stakeholder Focus adalah Kunci

Era globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas negara menjadi tantangan DJBC untuk melindungi kepentingan

nasional. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju juga membutuhkan peran DJBC dalam mengoptimalkan dan menghindari terjadinya keborcoran penerimaan negara.

Saya sempat tenggelam dalam renungan panjang saat membaca penggalan paragraf yang tertuang dalam latar belakang penetapan visi, misi dan fungsi utama DJBC berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-105/BC/2014 tersebut. Sejumlah misi dan fungsi utama telah ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi institusi yang kita banggakan ini menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia. Ada tiga misi yang diemban. Selain mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang justru ditempatkan sebagai misi terakhir, DJBC juga mengemban misi memfasilitasi perdagangan

dan industri serta menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal.

Dan saya pun kian terbenam dalam diam ketika mencermati satu per satu fungsi DJBC yang dijabarkan dalam enam butir itu. Saya coba mencari jawab di mana peran unit kerja yang saya gawangi kini dalam keenam fungsi tersebut. Adakah peran unit kami dalam mendukung tercapainya visi dan misi penting nan mulia ini? Sebagai pegawai yang bertugas di Subbagian Umum—unit yang sama sekali tak menangani masalah kepabeanaan maupun cukai—, kira-kira sumbangsih apa yang bisa saya berikan demi terwujudnya visi dan misi mulia institusi tercinta?

Ternyata tak satupun tugas-tugas saya tercermin dalam keenam fungsi itu! Tak ada uraian tugas Subbagian Umum yang menjadi implementasi fungsi ‘meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanaan dan cukai yang tepat sasaran’. Tak saya temukan juga peran tersurat unit kerja saya dalam fungsi-fungsi DJBC lainnya seperti : ‘melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi’ ataupun fungsi ‘mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional’. Alih-alih mengoptimalkan tercapainya target penerimaan negara, yang ada unit kerja sayalah yang berkewajiban ‘menghabiskan’ anggaran negara!

Namun, saya tak mau berkecil hati dan berburuk sangka. Kendati berada di bagian yang ‘tak populer’ di institusi ini,

saya meyakini bahwa—meski mungkin amat kecil—kami di Subbagian Umum tetap memiliki peluang memberi manfaat bagi DJBC tercinta. Berbekal keyakinan inilah, setahun silam saya awali langkah saya bertugas di unit ini dengan menumbuhkan semangat seluruh personil bahwa bekerja di back office seperti di Subbagian Umum sama sekali bukanlah tugas yang ‘nista’ dan tak menghadirkan wibawa. Saya coba membangkitkan kepercayaan diri mereka bahwa mereka bukanlah ‘pegawai kelas dua’ yang ditempatkan di sini lantaran tak pantas berada di unit teknis yang mengawal terlaksananya

Sebagian kru mengamini, sebagian lagi mencoba mencerna dan meyakini.

“Mau tahu apa yang dapat kita perbuat sehingga unit kerja kita terlihat lebih bermanfaat?” pancing saya.

“Apa, Bu?”

“Jadikan stakeholder focus menjadi prinsip kerja kita!” tegas saya cepat.

“Bagaimana bisa? Kita ‘kan nggak di front office, Bu? Nggak bertemu pengguna jasa juga, ‘kan?” Sejumlah tanya tergambar jelas di paras mereka.

Saya tersenyum dan mencoba meluruskan. Saya jelaskan bahwa di lini

Dan saya pun kian terbenam dalam diam ketika mencermati satu per satu fungsi DJBC yang dijabarkan dalam enam butir itu. Saya coba mencari jawab di mana peran unit kerja yang saya gawangi kini dalam keenam fungsi tersebut. Adakah peran unit kami dalam mendukung tercapainya visi dan misi penting nan mulia ini? Sebagai pegawai yang bertugas di Subbagian Umum—unit yang sama sekali tak menangani masalah kepabeanaan maupun cukai—, kira-kira sumbangsih apa yang bisa saya berikan demi terwujudnya visi dan misi mulia institusi tercinta?

tugas pokok dan fungsi DJBC yang telah ditetapkan.

“Kita juga punya fungsi penting dalam organisasi ini lho!” ujar saya suatu hari di ajang Sesi Berbagi bersama seluruh kru di Subbagian Umum yang saya agendakan setiap bulan. “Kalau tak ada yang mau bertugas di Subbagian Umum, siapa yang bakal mengurus gaji dan tunjangan pegawai setiap bulannya? Siapa yang akan menyiapkan pengadaan seragam dinas pegawai dan kelengkapannya setiap tahun? Siapa yang sudi menangani administrasi kepegawaian serta beragam masalahnya? Siapa pula yang akan merencanakan, mengelola dan menjamin ketersediaan anggaran untuk operasional kantor sepanjang tahun anggaran berjalan?”

manapun kita bekerja, kita akan selalu bertemu dengan ‘pengguna jasa’. Sebagai makhluk sosial, nyata-nyata kita tak mungkin bekerja sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Karena itulah, siapapun yang berinteraksi dengan kita saat kita bekerja, dialah pengguna jasa kita. Ketika bertugas di front office atau di unit teknis, pengguna jasa kita adalah importir, eksportir, PPJK ataupun anggota masyarakat lainnya yang sengaja berurusan dengan kantor kita berkenaan dengan kewajiban kepabeanaan dan cukai yang akan mereka penuhi, atau hanya sekadar informasi kepabeanaan dan cukai yang ingin mereka dapatkan. Sebaliknya, saat kita berada di *back office*, maka pengguna jasa kita adalah sesama pegawai plus tenaga pendukung kantor seperti petugas kebersihan, pramubakti maupun petugas keamanan dalam.

Dengan menjunjung tinggi prinsip stakeholder focus inilah, saya ajak seluruh pegawai di unit kerja saya untuk bersama-sama memberikan ‘pelayanan prima’ kepada sesama pegawai yang menjadi pemangku kepentingan kami. Saya dorong mereka agar berkreasi dan menggali ide-ide baru untuk membenahi hal-hal yang masih dirasa kurang pas. Kendati berada di kantor yang mengawasi pelabuhan terbesar kedua di negeri ini, tak putus-putusnya saya selipkan pesan kepada mereka, “Jangan pernah malu belajar dari kantor lain, meskipun kantor itu lebih kecil dari kantor kita!”

Demi sebuah perubahan, tak perlu merasa malu ‘tuk berguru pada kantor kecil yang lebih dulu maju. Sirnakan pula rasa gengsi untuk mengakui dan meniru hal-hal baik yang telah dilakukan kantor tetangga. Bahkan ada benarnya pula bila kita terapkan prinsip ATM dalam berinovasi. Amati, Tiru dan Modifikasi!

Bermodal semangat memberi pelayanan terbaik bagi pemangku kepentingan itulah, saya dan rekan-rekan di Subbagian Umum akhirnya mencoba memberikan kontribusi sederhana untuk mendukung tercapai dan terlaksananya visi, misi dan keenam fungsi DJBC sesuai dengan tugas pokok unit kami. Salah satunya adalah dengan mengusahakan percepatan pembayaran uang makan, lembur, kumandah dan pencairan Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang menjadi hak pegawai. Kami yakin, perbaikan pelayanan pemenuhan hak-hak finansial pegawai ini dapat menjadi stimulus peningkatan semangat kerja pegawai dalam melakukan pengawasan dan memberikan pelayanan kepabeanan dan cukai kepada masyarakat dan pengguna jasa.

Kami upayakan pula ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi seluruh pegawai setiap tahunnya. Melalui program ini, kami berharap

Demi sebuah perubahan, tak perlu merasa malu ‘tuk berguru pada kantor kecil yang lebih dulu maju. Sirnakan pula rasa gengsi untuk mengakui dan meniru hal-hal baik yang telah dilakukan kantor tetangga. Bahkan ada benarnya pula bila kita terapkan prinsip ATM dalam berinovasi. Amati, Tiru dan Modifikasi!

pegawai kian sadar menjaga kesehatannya agar dapat bekerja dengan lebih optimal. Selain itu, untuk mendukung mobilitas pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, kami usahakan pula agar voucher bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas dapat ditukarkan di banyak SPBU di berbagai kota. Demikian pula dengan kondisi ketiadaan gedung arsip yang mampu menampung ribuan dokumen saat ini, kami carikan solusinya melalui upaya pengajuan persetujuan pengalihan aset sebuah bangunan berstatus idle yang tak jauh dari kantor kami, hingga nantinya gedung tersebut dapat kami fungsikan sebagai gedung arsip dan ruang kerja yang representatif untuk mendukung tugas pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Di sisi pengembangan pegawai, kami coba mengelola anggaran training dan retraining dalam DIPA dengan mengadakan berbagai *workshop* dan pelatihan secara rutin dan terprogram untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebagai implementasi dari prinsip stakeholder focus yang kami junjung tinggi, kami pun berupaya agar beragam pelatihan tersebut dapat terselenggara dengan kualitas yang setara dengan berbagai diklat yang selama ini diselenggarakan oleh BPPK.

Menurut pendapat saya, berfokus kepada kepuasan pemangku kepentingan memang menjadi kunci. Di lini manapun kita berbakti, stakeholder focus seyogyanya menjadi penstimulus untuk selalu bekerja serius. Di

unit manapun kita bertugas, kepuasan pengguna jasa kita—siapapun dia—menjadi salah satu capaian yang tak boleh terlepas. Stakeholder focus ibarat pemagar agar cita-cita berkinerja prima tak memudar. Kepuasan pengguna jasa menjadi pemotivasi agar kita tak henti berbenah diri.

Meski Hanya ‘DAN’

Seorang teman baik saya pernah beropini bahwa ketika bertugas di back office seperti Bagian Umum, ia ibarat menjadi pegawai Bea dan Cukai yang bukan Bea, bukan pula Cukai. Kendati demikian, ia mengakui bahwa unit kerja di ‘belakang pentas’ ini mempunyai peran penting. Menurutnya, para pegawai yang bertugas di Bagian Umum atau Subbagian Umum ibarat gelandang dalam sebuah kesebelasan sepak bola. Mereka tak sepopuler pemain penyerang, namun amat berperan sebagai pengatur irama dan pola permainan.

“Berarti kita ini ‘dan’ ya, Bu?” seloroh salah seorang staf kepegawaian di unit kerja saya menanggapi opini tersebut.

Saya pun tersenyum mengiyakannya. Ibarat sebuah pertunjukan, peran Subbagian Umum di KPPBC atau Bagian Umum di Kantor Wilayah memang hanya sebagai unit pendukung yang berada di balik panggung. Maka, bolehlah disebut bila Bagian Umum/Subbagian Umum adalah representasi kata ‘dan’ yang merangkai kata ‘Bea’ dan kata ‘Cukai’ menjadi frasa ‘Bea dan Cukai’.

Sebagai pemotivasi, saya besarkan hati para pegawai di unit kerja saya

bahwa kehadiran Subbagian Umum di KPPBC dan Bagian Umum di Kantor Wilayah sama halnya dengan keberadaan Sekretariat di Kantor Pusat DJBC. Keberadaan unit kerja kami bak ‘perpanjangan tangan’ dan ‘wakil’ dari peran Sekretariat Direktorat Jenderal di unit vertikal.

Sama halnya Sekretariat Direktorat Jenderal yang memiliki Bagian Umum, Bagian Kepegawaian (saat ini menjadi Bagian Administrasi Kepegawaian dan Bagian Pengembangan Kepegawaian), Bagian Keuangan, dan Bagian Perlengkapan (saat ini beralih nama menjadi Bagian Pengelolaan BMN), di Subbagian Umum KPPBC pun terdapat Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, Urusan Keuangan serta Urusan Rumah Tangga yang memiliki fungsi sama dengan ketiga unit eselon III di Sekretariat DJBC tersebut. Selain perbedaan wilayah kewenangan, hal lain yang membedakan mungkin hanyalah keberadaan Bagian Organisasi dan Tata Laksana (OTL) yang fungsinya tak menjelma di instansi vertikal.

Kenyataan ini kian menyadarkan saya bahwa setiap peran dalam organisasi ini adalah penting. Bertugas di front office maupun back office sama mulianya. Bila tak ada orang-orang yang berdedikasi tinggi di sejumlah fungsi di Sekretariat DJBC, siapa yang akan peduli dengan penataan belasan ribu sumber daya manusia di institusi ini, bila bukan mereka yang berada di

Bagian Kepegawaian? Siapa yang akan memutar otak memikirkan rencana kerja dan ketersediaan anggaran untuk menjamin keberlangsungan organisasi dalam menjalankan fungsi-fungsinya sepanjang tahun bila bukan personil di Bagian Keuangan? Siapa pula yang akan bersusah payah memikirkan aset-aset negara dan kebutuhan BMN bila bukan Bagian Perlengkapan/Bagian Pengelolaan BMN? Siapa juga yang akan berletih peluh memikirkan pengembangan organisasi ini bila bukan Bagian Organisasi dan Tata Laksana?

“Seandainya aku boleh memilih, ... biarlah aku menjadi fajar yang gigih mengusir kelim, namun rela menyingkir untuk memberi tempat bagi sang surya yang lebih cemerlang”

Kalimat bermakna itu kembali menari-nari di kepala saya. Ia seolah mengingatkan saya bahwa selalu ada perputaran di dunia ini, termasuk perputaran posisi dan peran. Ada kalanya kita ditakdirkan berperan menjadi sang surya yang cemerlang, ‘dikenal’ dan dibutuhkan banyak orang. Ada masanya pula kita diminta bergeser dan berganti posisi menjadi sang fajar di balik layar yang gigih mengusir kelim namun tetap konsisten melakukan pembaharuan kendati tak lagi berada di garda terdepan.

Demikian halnya di institusi tempat kita berkesempatan mengaktualisasikan

diri dan berbakti bagi negeri ini. Semua posisi dan peran di satu-satunya institusi kepabeanan di Indonesia ini adalah penting. Masing-masing unit berpeluang memberikan kontribusi terbaik demi tercapainya visi dan misi yang dicita-citakan. Tak perlu ada yang merasa kehilangan wibawa ketika tak lagi berperan di pentas yang dilihat semua orang. Pun tak patut tinggi hati kala berkesempatan menduduki posisi yang tampak lebih terhormat dan berkontribusi langsung bagi kemajuan DJBC tercinta.

Kini saatnya bersinergi, berbakti dan mengukir prestasi di setiap lini yang kita jalani. Teruslah bersinar terang ketika berada di tahta sang surya dan tetaplah menjadi fajar pengusir kelim kala harus berkarya di ‘balik layar’.

Selamat bekerja dan berkinerja cemerlang di manapun kita berada!

---oo000oo---

Catatan :

Tulisan ini ditulis saat penulis menjadi Kepala Subbagian Umum KPPBC TMP Tanjung Perak dan terpilih menjadi Juara II Lomba Karya Tulis Inspiratif dalam rangka Internalisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Misi DJBC Tahun 2015. Saat ini penulis bertugas sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara



SEJARAH GEDUNG KANTOR PUSAT BEA CUKAI

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kantor pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Jakarta Timur. Gedung kantor pusat ini tidak hanya difungsikan sebagai office area untuk para pegawai Bea Cukai saja, tetapi juga terdapat pusat pelatihan pegawai, auditorium, pusat kebugaran/olah raga, gudang cukai, area pelatihan anjing palacak, rumah tahanan, dan ruang layanan informasi satu atap.

Saat ini, gedung-gedung yang ada di kompleks kantor pusat Bea Cukai memiliki nama-nama yang berasal dari nama-nama pulau yang ada di Indonesia. Seperti dua gedung paling depan setelah pintu masuk, yaitu Gedung Sumatera yang berlantai lima dengan Auditorium Sabang, dan Gedung Sulawesi yang juga berlantai lima. Kemudian, di belakang kedua gedung ini ada Gedung Papua yang juga merupakan gedung utama pada kompleks kantor pusat Bea Cukai. Gedung ini terdiri dari delapan lantai dengan Auditorium Merauke, sebagai hall

utama. Di belakang Gedung Papua, terdapat Gedung Kalimantan dengan lima belas lantai dengan tiga buah auditoriumnya, yaitu Auditorium Entikong, Nanga Badau, dan Jagoibabang. Gedung ini merupakan gedung terbaru di kompleks kantor pusat, yang diresmikan pada 1 Oktober 2014 oleh Menteri Keuangan saat itu, Chatib Basri.

Tetapi tahukah Anda, bahwa lokasi kantor pusat Bea Cukai sebelumnya menjadi satu dengan kompleks Gedung Kementerian Keuangan RI yang berlokasi di Lapangan Banteng, Jakarta

SEJARAH

Pusat? Kantor Bea Cukai di lokasi ini dulunya bernama Kantor Besar Bea dan Tjukai. Gedung besar yang dibangun pada tahun 1809 atas prakarsa Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels, sekarang menjadi salah satu cagar budaya dan menjadi saksi nyata banyaknya peristiwa serta kebijakan-kebijakan Bea Cukai yang dikeluarkan sejak zaman Belanda, Jepang, zaman pendudukan, hingga zaman kemerdekaan.

Pada tahun 1967, Kantor Pusat Bea Cukai dipindahkan ke gedung baru di Jalan Achmad Yani. Di lokasi ini ketika itu hanya ada dua gedung besar dan sebuah lapangan upacara. Kedua gedung besar itulah yang kini bernama Gedung Sumatera dan Gedung Sulawesi.

Peresmian gedung ini dilaksanakan dengan sebuah upacara oleh para pejabat Bea Cukai pada tanggal 8 Februari 1967, dihadiri para pejabat teras Bea Cukai dan undangan lainnya, yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Prof. Dr. Ali Wardhana. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1968, dilakukan peresmian pembukaan gedung kantor pusat Bea Cukai






gedung untuk mencetak pita cukai yang dilaksanakan oleh PT Bhineka Carakan. Seiring waktu, selanjutnya kegiatan percetakan pita cukai diserahkan kepada Perum Peruri dan untuk hologram untuk pengamannya oleh PT Pura.

Kini, mengikuti dinamika perkembangan dan kebutuhan organisasi, telah dibangun beberapa gedung yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Sedangkan, gedung bekas Kantor Besar Bea dan Tjukai yang merupakan peninggalan pemerintah Kolonial Hindia-Belanda dan berlokasi di kawasan kompleks Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng tersebut, oleh Kementerian Keuangan masih dipertahankan pemanfaatannya dan digunakan sebagai bangunan cagar budaya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mempertahankan keberadaan bangunan bersejarah. (ariessuryantini, dari berbagai sumber)



INFORMASI LEBIH L



www.beacukai.go.id

DIRAT JENDERAL
DAN CUKAI



LANJUT, HUBUNGI



f @beacukaiRI





SUASANA INDUSTRI TEMBAKAU IRIS TASIKMALAYA























PASAR TERAPUNG LOK BAIN TAN



BERKUNJUNG KE PASAR DI ATAS SUNGAI MARTAPURA





Saat berkunjung ke Banjarmasin, kami menyempatkan diri untuk mengunjungi pasar terapung Lok Baintan atau pasar terapung Sungai Martapura, yang berlokasi di Desa Sungai Pinang (Lok Baintan), Kecamatan Sungai Tabuk, Banjar



Untuk menuju pasar terapung Lok Baintan dari pusat kota bisa ditempuh dengan dua alternatif. Alternatif pertama, menyusuri Sungai Martapura dengan menggunakan klotok, sejenis sampan bermesin. Dengan klotok, perjalanan dari pusat kota menuju pasar terapung terbilang cepat karena membutuhkan waktu 30 menit. Alternatif kedua dengan menggunakan kendaraan darat seperti mobil. Namun, untuk alternatif kedua membutuhkan waktu lebih panjang, yakni satu jam untuk mencapai pasar terapung. Hal itu disebabkan medan perjalanan yang cenderung berat dan berliku-liku.

Berangkat setelah sholat subuh, kami pergi menggunakan klotok menuju lokasi pasar terapung itu. Sesampainya di sana, pasar tradisional ini telah ramai dipadati perahu-perahu kayu yang disebut jukung. Perahu-perahu tersebut milik para pedagang yang memasarkan hasil kebun mereka. Para pedagang datang dari berbagai anak Sungai Martapura, seperti Sungai Lenge, Sungai Bakung, Sungai Paku Alam, Sungai Saka Bunut, Sungai Madang, Sungai Tanifah, dan Sungai Lok Baintan.

Aktivitas jual beli di pasar ini setiap harinya tidak berlangsung terlalu lama, dimulai pukul 06.00 sampai





dengan pukul 09.30 WITA. Mayoritas para pedagang di pasar apung ini adalah para perempuan dengan ciri khas memakai tutup kepala (tanggui) dan di wajahnya menggunakan pupur (bedak) buatan sendiri, terbuat dari beras putih yang ditumbuk. Mereka menjual berbagai dagangan, seperti sayur-mayur, buah-buahan, kue-kue tradisional, dan lain-lain. Di pasar terapung ini uang bukan merupakan alat transaksi utama, melainkan masih berlaku sistem barter.

Umumnya, dagangan yang akan dibarter adalah hasil bumi berupa sayur-mayur dan buah-buahan. Besaran dan keberimbangan jumlah hasil barter tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jika sepakat, maka masing-masing akan mendapatkan barang sesuai keinginan dan selanjutnya digunakan untuk keperluan pribadi di rumah. Namun, ada juga yang melakukan jual beli dengan menggunakan uang layaknya kegiatan perekonomian di sebuah pasar. Saya pun mencoba naik ke jungkung untuk sekadar merasakan makanan khas Banjar yang dijual di atas jungkung.

Tak terasa hari sudah mulai siang, satu persatu perahu yang membawa barang dagangan sayur, buah, dan makanan mulai meninggalkan lokasi, dan kami pun juga bergegas kembali ke kota dengan menggunakan perahu mesin yang subuh tadi mengantarkan kami ke lokasi pasar terapung. Sungguh pemandangan dan suasana yang tak terlupakan, ikut membaur di atas jungkung sekadar merasakan makanan khas Banjar, dan membeli buah-buahan yang terbilang langka, yang sudah tidak ada di Jakarta. (Ariessuryantini)



CH.7 GARDA MBINGKO DAN HENPON LEGEN



WASPADA PENIPUAN MENGATASNAMAKAN BEA CUKAI

Bundha E Jeslyn:

Met malam maaf ya mau tanya. temen saya itu katanya dapat kiriman barang dari malaysia berupa barang yg dibawah ini. Katanya sekarang lagi di bea cukai batam, dan katanya didalamnya ada uang tunai juga sebesar 24 ribu US dolar, dan teman saya disuruh trasfer uang 7 jt untuk membayar bea cukai di batam, sedangkan teman saya tinggal di surabaya. Apa itu suatu penipuan? terima kasih atas pencerahannya.

inilah barang barang yg katanya dikirim dari malaysia itu. dan katanya didalamnya ada uang senilai 24000 US dolar.

Bravo Bea Cukai:



Yth. Ibu Jeslyn,

Terima kasih telah menghubungi fanspage facebook bravo bea cukai, perkenalkan saya Daren, salah satu petugas layanan sosial media Bravo Bea dan Cukai. Sehubungan dengan pertanyaan Saudara mengenai status impor

barang kiriman dari luar negeri, kami sampaikan informasi sebagai berikut:

1. Batam merupakan salah satu kawasan perdagangan bebas di indonesia dan pemasukan barang ke kawasan bebas dari luar daerah pabean (luar negeri) diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut PPh pasal 22, dan/atau pembebasan cukai sebagaimana Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2012.
2. Barang kiriman pengurusannya dilakukan oleh penyelenggara pos (Pos/Perusahaan Jasa Titipan) dimana terdapat nomor bukti pengiriman (nomor tracking). Nomor bukti pengiriman tersebut dapat digunakan untuk mengetahui sampai dimana proses penyelesaian kewajiban kepabeannya dengan mengakses aplikasi CEISA MOBILE <https://t.co/MxmJZ8HoH8> atau situs bea cukai <https://www.bea-cukai.go.id/barangkiriman>. Saat terdapat pemberitahuan dari Bea Cukai, diberitahukan kepada penerima barang melalui perusahaan jasa kiriman.
3. Pembayaran pungutan negara dilakukan ke rekening kas negara melalui pos persepsi atau bank devisa persepsi dan TIDAK ke nomor rekening pribadi. Tagihan pungutan negara yang terutang tertuang dalam dokumen pabean yang resmi, seperti SPPBMCP (Surat Penetapan

Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Dalam rangka impor).

Sebagai informasi tambahan, kami sampaikan beberapa contoh kasus penipuan yang masuk ke Bravo Bea Cukai 1500225:

1. Menjanjikan akan mengirimkan kepada penerima barang sesuatu hal yang sangat fantastis dan menggururkan, seperti hendak mengirimkan sejumlah uang dalam jumlah besar, perhiasan mewah, peralatan elektronik dan barang berharga lainnya kepada penerima barang.
2. Meminta ditransfer sejumlah dana kepada REKENING TERTENTU atas nama pribadi dengan dalih agar dimudahkan dalam dilakukan pemeriksaan di bea cukai dan HARUS ditransfer segera.
3. Jika sudah terlanjur mengirimkan sejumlah uang:
 - a. melaporkan ke pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. segera datang ke Customer Service bank yang digunakan oknum tersebut agar rekening tersebut diblokir atau dibekukan oleh bank yang bersangkutan serta mendapat proses lebih lanjut.

JANGAN TERTIPU DENGAN YANG **PALSU**



PITA CUKAI PALSU

Pita cukai **TIDAK RESMI** dari Pemerintah, sebagai tanda pelunasan cukai hasil tembakau (rokok)
(melanggar UU No.39 / 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 / 1995 tentang CUKAI)

**Bila Anda menemukan rokok dengan pita cukai yang terindikasi PALSU
Segera Laporkan ke KANTOR BEA CUKAI terdekat atau hubungi**

Contact Center BRAVO BEA CUKAI **1500 225**

Iklan Layanan Masyarakat ini dipersembahkan oleh



IKU itu harus kamu,



KETAHUI

Jangan pernah bilang gak tau apalagi gak mau tau, IKU adalah inti pekerjaanmu, tegas katakan "aku tau IKU-ku".



PAHAMAMI

Tidak akan sulit, IKU-mu harus disusun berdasar prinsip SMART-C, maka pahami dengan baik agar tidak merepotkanmu.



KELOLA

Sama seperti tujuan hidupmu, IKU perlu rencana, aksi hingga evaluasi, rancang dan kelola sebaik mungkin agar menjadi happy ending.



CAPAI

Target IKU-mu bukanlah batas kemampuanmu, tingkatkan terus kinerja dan capaianmu, untukmu dan demi organisasimu.

